

BUKU_AKRED_2021_OK.pdf

by

Submission date: 06-Jan-2023 10:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 1989222200

File name: BUKU_AKRED_2021_OK.pdf (1.65M)

Word count: 13650

Character count: 88007

**TANTANGAN DAN UPAYA IAIN AMBON DALAM
MENGHADAPI AKREDITASI 9 KRITERIA**

St. Jumaeda

Saddam husein

LP2M IAIN AMBON 2021

TANTANGAN DAN UPAYA IAIN AMBON DALAM MENGHADAPI AKREDITASI 9 KRITERIA

Penulis :

St. Jumaeda
Saddam husein

ISBN: 978-623-6830-55-0

Editor:
Andi Sitti Marwah

16

Penyunting: Tim LP2M IAIN Ambon
Desain Sampul dan Tata Letak: Kreatif Berkarya

Diterbitkan oleh:
LP2M IAIN Ambon
Jl. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon
97128
Telp. (0911) 344816
Handpone 081311111529
Faks. (0911) 344315
e-mail: lp2m@iainambon.ac.id
www.lp2miainambon.id

Cetakan Pertama, Desember, 2021

Hak cipta yang dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku dengan judul Tantangan dan Upaya IAIN Ambon dalam menghadapi Akreditasi 9 Kriteria. Buku ini merupakan output dari hasil penelitian yang penulis lakukan. Semoga buku ini dapat berkontribusi dalam memberikan wawasan serta dapat dijadikan sebagai referensi terkait dengan akreditasi 9 kriteria kepada khususnya civitas akademika IAIN Ambon..

Penyelesaian buku ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, olehnya itu penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Zainal Rahawarin, M.Si, sebagai Rektor IAIN Ambon;
2. Bapak Dr. Saidin Ernas, M.Si, sebagai kepala LP2M IAIN Ambon beserta staf;
3. Ketua LPM IAIN Ambon beserta Staf;
4. Rekan-rekan civitas akademika IAIN Ambon, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Serta kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penulisan buku ini. Semoga semua amal baik mendapat balasan setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ambon, Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN-i

KDT-ii

KATA PENGANTAR-iii

DAFTAR ISI-iv

BAB I. PENDAHULUAN-1

- A. Latar Belakang-2
- B. Kajian Riset Sebelumnya-11
- C. Kerangka Teori-18
 - a. Akreditasi 9 Kriteria-26
 - b. Akreditasi Sebagai Jaminan Mutu Perguruan Tinggi-36

BAB II. PROFIL IAIN AMBON-43

- A. Era Perintisan-43
- B. Era Kemandirian-47
- C. Era Pengembangan-50
- D. Visi dan Misi-52
- E. Peta Akreditasi-57
- F. Struktur Organisasi

BAB III. TANTANGAN DAN UPAYA IAIN AMBON DALAM MENGHADAPI AKREDITASI 9 KRITERIA-63

- A. Tantangan IAIN Ambon dalam Menghadapi Akreditasi 9 Kriteria-63
- B. Upaya IAIN Ambon Dalam Menghadapi Akreditasi 9 Kriteria-79

BAB IV PENUTUP-95 DAFTAR PUSTAKA-97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan intelektual masyarakat agar dapat menghidupi dirinya sendiri, mengembangkan keterampilan sehingga dapat hidup bersama dengan baik, serta membangun karakter sehingga ikut serta memuliakan dan membangun peradaban maju. “Indonesia menjalankan fungsi pendidikan melalui Sistem Pendidikan Nasional yang mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun pada kenyataannya pencapaian pendidikan nasional masih jauh dari harapan, meskipun berbagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah telah dilakukan, pencapaian peningkatan mutu pendidikan yang seharusnya berdampak pada peningkatan kualitas manusia Indonesia masih belum meningkat secara signifikan, bahkan cenderung disusul negara-negara berkembang lainnya”.¹

Misi pendidikan tinggi di Indonesia diaplikasikan melalui tugas dan fungsi pendidikan tinggi dengan Tridharma

¹ Faridah Alawiyah, ‘Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Di Indonesia’, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2.1 (2011), 63–78.

pendidikan tinggi, yakni sebagai sarana pendidikan melalui pengajaran, sarana riset, serta pengabdian pada masyarakat untuk mewujudkan visi pendidikan nasional yang tercantum dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dengan tetap memperhatikan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.²

Lembaga pendidikan tinggi sejatinya merupakan ujung tombak dalam peningkatan perkembangan masyarakat. Hal ini karena pendidikan tinggi memiliki tri darma yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Transformasi lembaga pendidikan tinggi harus terus dilakukan untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.³ Sehingga kehadiran perguruan tinggi ditengah-tengah masyarakat turut memberikan kontribusi dalam membentuk generasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi. Tentu hal demikian dapat terwujud bila

² Alawiyah.

³ Muhammad Fadhli, 'Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi', *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4.2 (2020), 53–65 <<https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2.1148>>.

pengelolaan dan penyelenggaraan sebuah perguruan tinggi mengacu pada standard penjaminan mutu yang telah ditetapkan.

¹² Kegiatan penyelenggaraan Perguruan Tinggi (PT) tidak dapat lepas dari pengelolaan atau manajemen dalam bentuk Sistem Penjaminan Mutu (SPM), baik itu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Kegiatan SPMI yang memiliki kaitan erat dengan SPME dilakukan dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). SPM yang dilakukan dengan rangkaian sistemik yang berkelanjutan menjadi persoalan yang cukup kompleks. Usaha pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) maupun standar yang ditetapkan oleh PT dalam pelaksanaannya merupakan permasalahan tersendiri dalam penyelenggaraan PT.⁴

¹¹ Mutu pendidikan di perguruan tinggi hendaknya merupakan pencapaian dari visi, misi, serta tujuan perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kompetensi lulusan yang diharapkan, kebijakan mutu dan standar mutu akademik yang telah ditetapkan, serta mencakup aspek input, proses dan output

⁴ Sunardi, Abdul Fadlil, and Ryan Fitriani Pahlevi, 'Pengambilan Keputusan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Menggunakan MOORA, SAW, WP, Dan WSM', ¹² *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 5.2 (2021), 350–58 <<https://doi.org/10.29207/resti.v5i2.2977>>.

11

yang didasarkan pada nilai profesionalitas melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Lembaga penjamin mutu sebagai pelaku SPMI harus memastikan bahwa SPMI diterapkan dengan tujuan untuk menjamin mutu pendidikan melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.⁵

5

Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan sangat penting, sehingga lembaga pendidikan terkait keharusan untuk mempertanggung jawabkan mutunya kepada masyarakat, khususnya stakeholders terkait. Oleh karena itu, dalam meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi yang selalu dilakukan secara terus menerus adalah dilakukannya reakreditasi program studi dalam bentuk penyusunan borang setiap lima tahun sekali. Dalam penyusunan borang membutuhkan manajemen yang unggul dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).⁶

Akreditasi diumpamakan sebagai “ruh” bagi program studi dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Tanpa

⁵ Muh. Fitrah, . Ruslan, and . Hendra, ‘Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi’, *Jurnal Penjaminan Mutu*, 4.1 (2018), 76 <<https://doi.org/10.25078/jpm.v4i1.400>>.

⁶ Yuyun Yulianingsih, ‘Manajemen Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi’, *Al-Idarah Kependidikan Islam*, 5.1 (2015), 92–116.

6

akreditasi prodi tidak diijinkan berdiri, dan mulai tahun 2019 institusi tanpa akreditasi tidak bisa beroperasi. Peringkat Akreditasi merupakan “cerminan diri” satuan pendidikan, oleh karena instrument akreditasi memotret prodi dan institusi dari semua sisi, mulai proses penerimaan mahasiswa baru (input), proses, layanan, hingga output, yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan BAN PT.⁷

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melaksanakan akreditasi untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia.⁸ Akreditasi bagi perguruan tinggi merupakan sebuah kebutuhan. Sebab jaminan mutu sebuah perguruan tinggi ditentukan oleh hasil akreditasi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). peringkat akreditasi sekaligus menjadi cerminan diri sebuah perguruan tinggi, sebab penilaian akreditasi merupakan seluruh rangkaian penyelenggaraan sebuah perguruan tinggi mulai dari ⁶ penerimaan mahasiswa baru (input), segala proses, layanan, sampai pada output atau lulusan yang dihasilkan, yang

⁷ Sururin, 'PETA PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM', *Ketua LPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016, 95–112.

⁸ Menurut Permenristekdikti No 32 Tahun 2016 pasal 54 menyebutkan bahwa akreditasi prodi dilakukan oleh BAN PT sebelum terbentuk LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri)

penilaiannya mengacu pada sejumlah standar yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Seiring dengan kemajuan teknologi, persaingan global dan internasionalisasi, perguruan tinggi terutama di Indonesia saat ini ¹¹ menghadapi tantangan yang begitu penting dalam meningkatkan jaminan mutu secara kompetitif pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional.⁹ Maka untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan inovasi berupa pengembangan instrumen akreditasi yang relevan dengan pengembangan sektor pendidikan tinggi di Indonesia dan mengikuti perkembangan global berdasarkan permenristekdikti No 32/2016. Instrumen akreditasi yang sebelumnya disebut dengan 7 standar kini berubah menjadi Instrumen akreditasi PS (IAPS) 4.0, kemudian diberlakukan sejak 1 April 2019 dan Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi (IPT) 3.0 yang diberlakukan sejak 1 oktober 2018. Perubahan instrumen akreditasi tersebut juga turut merubah penyebutan atas pemberian peringkat dari hasil asesmen lapangan akreditasi atau peringkat terakreditasinya suatu perguruan tinggi maupun program studi, yang dulunya menggunakan peringkat A, B dan C untuk akreditasi dengan 7

⁹ Sufyarma, Kapita Selekt Manajemen Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 161

standar, kini menggunakan peringkat dengan sebutan Unggul, Baik Sekali dan Baik untuk akreditasi dengan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0 atau akreditasi dengan penilaian instrument 9 kriteria.¹⁰

Perubahan atas instrument akreditasi dari 7 standar menjadi 9 kriteria menjadi tantangan baru, utamanya bagi program studi maupun perguruan tinggi yang sementara masanya memasuki masa reakreditasi. Sebab penilaian akreditasi dengan instrument 9 kriteria mengalami perubahan yang begitu signifikan, IAPS 4.0 terfokus dan berorientasi pada output dan outcome. Tentu menjadi persoalan baru bagi program studi maupun perguruan tinggi yang selama ini mempersiapkan serta menyusun data borang akreditasi dengan 7 standar, bila di asesmen dengan menggunakan 9 kriteria. Penilaian atas mutu suatu program studi dilihat dan ¹³ lebih dititikberatkan pada aspek proses, output serta outcome, namun instrumen yang menggunakan 7 standar sebelumnya lebih berorientasi dan mengukur pada aspek input.¹¹

¹⁰ Lihat peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Nomor: 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), bagian ketentuan umum poin 5, 6, 7 dan 8.

¹¹ <https://sevima.com/instrumen-akreditasi-ban-pt-terbaru-dan-panduan-sapto/>

Pengembangan instrument akreditasi dari 7 standar menjadi 9 kriteria menjadi pekerjaan rumah serta babak baru dalam menata budaya mutu berbasis 9 kriteria bagi sebagian dan bahkan semua perguruan tinggi, termasuk dalam hal ini adalah Institut Agama Islam Negeri Ambon. Beberapa program studi di IAIN Ambon sejak tahun 2019 lalu masih dapat reakreditasi atau submit borang reakreditasi melalui SAPTO dengan instrument 7 standar, kecuali beberapa program studi baru yang ijin operasionalnya keluar setelah penetapan penerapan akreditasi dengan instrument yang baru. Bagi program studi yang masih dapat reakreditasi dengan instrument yang lama tentu merupakan hal yang sangat menguntungkan, dimana segala dokumen dalam hal ini borang reakreditasi yang dipersiapkan masih relevan dengan kebutuhan penilaian akreditasi dengan 7 standar, namun bagi program studi yang diasesmen dengan 9 kriterian tentunya merupakan pekerjaan rumah baru, dimana dokumennya harus menyesuaikan dengan kebutuhan instrument 9 kriteria.

Beberapa program studi di IAIN Ambon yang memiliki kesempatan untuk submit borang reakreditasi dengan instrument 7 standar di Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) diantaranya; Program Studi Hukum Pidana Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah,

Perbandingan Mazhab dan Hukum, Ekonomi Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, dan Manajemen Bisnis Syariah untuk program studi dibawah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, sementara di ³ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, terdapat beberapa Program Studi diantaranya; Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika dan Pendidikan Agama Islam, kemudian untuk Fakultas Ushuluddin dan Dakwah diantaranya; Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Komunikasi Penyiaran Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, Aqidah Filsafat dan Jurnalistik Islam. Reakreditasi oleh beberapa program studi di lingkup IAIN Ambon dengan instrument yang lama dalam hal ini 7 standar, 3 Program Studi diantaranya telah berhasil meraih hasil akreditasi dengan perikat A, diantaranya; Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Hukum Pidana Islam dan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Perolehan peringkat akreditasi oleh ketiga program studi tersebut tentunya merupakan prestasi bagi IAIN Ambon dan dapat dijadikan modal awal dalam mengawal IAIN Ambon menuju reakreditasi dengan instrumen yang baru dalam hal ini APT 3.0 atau dengan instrument 9 kriteria yang sementara ini tengah dipersiapkan.

Reakreditasi yang tengah dipersiapkan IAIN Ambon saat ini menjadi pondasi dasar untuk reakreditasi sebagian besar

program studi yang ada di IAIN Ambon yang kini memasuki babak baru dalam mempersiapkan dan menjalankan budaya mutu berbasis 9 kriteria. Sebab lima tahun yang akan datang seluruh program studi di IAIN Ambon juga akan menghadapi reakreditasi dengan instrument akreditasi 9 kriteria. Maka sejatinya sejak dini seluruh penyelenggaraan Institusi maupun prodi, mulai dari input (penerimaan mahasiswa baru) sampai pada output (lulusan) telah berbasis 9 kriteria.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menganggap penting untuk meneliti tentang Analisis kebutuhan dan upaya IAIN Ambon dalam menghadapi akreditasi 9 kriteria. Penelitian ini tentunya berupaya menghasislkan identifikasi seluruh kebutuhan baik berupa sistem tata kelola administrasi berbasis 9 kriteria maupun upaya-upaya yang saat ini tengah dilakukan IAIN Ambon dalam mempersiapkan institut maupun prodi pada pelaksanaan reakreditasi sekaligus menjadi dasar penyelenggaraan prodi berbasis 9 kriteria untuk reakreditasi yang akan datang. Jika penelitian ini dibiayai, maka salahsatu produk dari penelitian ini berupa dashboard system informasi borang akreditasi online.

B. Kajian Riset Sebelumnya

Buku dari hasil penelitian yang berkaitan dengan akreditasi berbasis 9 kriteria ini sesungguhnya belum begitu banyak ditemukan, mengingat penerapannya juga terbilang masih baru. Namun sekarang ini seluruh perguruan tinggi beserta prodinya sudah harus menata budaya mutu berbasis 9 kriteria untuk menghadapi akreditasi dan reakreditasi yang akan datan. Berikut penulis uraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan buku yang telah penulis hasilkan ini, sekalipun secara fokus maupun metodologi terdapat perbedaan yang begitu signifikan, namun tidak dapat dipungkiri hasil penelitian terdahulu ini menjadi referensi dalam memboboti penuliskan buku ini.

1. Penelitian yang dihasilkan oleh Al Idrus, Karnan dan Dedi Setiadi dengan judul Analisis kesiapan akreditasi berbasis Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mataram.¹² Penelitian ini telah dipublikasikan pada jurnal nasional

¹²A Al Idrus, K Karnan, and D Setiadi, 'Analisis Kesiapan Akreditasi Berbasis SAPTO Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mataram', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 3.2 (2019), 211–16 <https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=cc76O8MAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=cc76O8MAAAAJ:hqOjcs7Dif8C>.

terakreditasi, yakni pada jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan. Penelitian ini lebih fokus pada upaya dalam mengidentifikasi kesiapan akreditasi berbasis SAPTO, sehingga penulis menganggap penelitian ini berbeda dengan apa yang ingin penulis teliti. Sebab penelitian yang akan peneliti lakukan yang tertuang dalam proposal ini terfokus pada analisis kebutuhan yang berkaitan dengan kesiapan dokumen akreditasi serta menganalisis upaya-upaya yang tengah dilakukan. namun tidak dapat dipungkiri bahwa hasil penelitian yang dihasilkan oleh saudar Al Idrus dkk ini sangat berkontribusi dalam memberikan informasi tambahan, sebab memiliki keterkaitan dengan apa yang ingin peneliti teliti, yaitu sama-sama ingin mengkaji dengan pendekatan akreditasi 9 kriteria.

2. Sistem Informasi Akreditasi Perguruan Tinggi (SIAP) untuk Pengisian Borang Standar 3 BAN-PT, merupakan publikasi pada jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN) dan telah terakreditasi nasional ini merupakan hasil penelitian saudara Fitriana Nurhayatun Nuphus, Alam Rahmatulloh dan Heni Sulastri.¹³ Output dari hasil penelitian ini berupa

¹³ Fitriana Nurhayatun Nuphus, Alam Rahamatulloh, and Heni Sulastri, 'Sistem Informasi Akreditasi Perguruan Tinggi (SIAP) Untuk Pengisian

aplikasi website berbasis API yang sangat berguna dalam pengisian boring akreditasi dengan Instrumen akreditasi program studi 9 kriteria. Aplikasi yang dihasilkan ini tentu sangat berkontribusi dengan model akreditasi dengan instrument yang baru ini, sebab segala dokumen akreditasi sudah berbasis online atau sudah didigitalisasikan, sehingga suatu saat bila saat reakreditasi telah tiba maka tidak sulit untuk mengidentifikasi dokumen-dokumen atau boring akreditasi yang dibutuhkan.

3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh saudara Putut Pamilih Widagdo, Ramadiani, Septiya Maharani dan Eko Juniriyanto.¹⁴ Dengan judul Sistem Informasi Akreditasi Program Studi di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Mulawarman. Hasil penelitian ini didesiminasikan pada jurnal Sistem Informasi dan telah terakreditasi. Penelitian erat kaitannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, karena penelitian ini merupakan upaya sebuah perguruan tinggi dalam mengembangkan

Borang Standar 3 BAN-PT', *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JUSTIN)*, 7.2 (2019), 130 <<https://doi.org/10.26418/justin.v7i2.32506>>.

¹⁴ Putut Pamilih Widagdo and others, 'Sistem Informasi Akreditasi Program Studi Di Fakultas Ilmu Komputer Dan Teknolgi Informasi Universitas Mulawarman', *Query: Jurnal Sistem Informasi*, 3.2 (2019), 14 <<http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/SAKTI/article/view/1818>>.

system mutu akreditasi berbasis system informasi. Hal demikian sangat relevan dengan kebutuhan akreditasi dengan instrument yang baru ini, dimana segala sesuatunya berbasis digital. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan, sebab peneliti focus pada analisis kebutuhan IAIN Ambon dalam menghadapi akreditasi 9 kriteria, sebab masing-masing manajemen perguruan tinggi dihadapkan dengan model dan persoalannya tersendiri, sehingga peneliti menganggap penting menganalisa lebih jauh tentang kebutuhan maupun kesiapan IAIN Ambon dalam menghadapi reakreditasi dengan kriteria baru tersebut, serta melihat segala upaya yang dilakukan termasuk didalamnya strategi dalam menghadapi akreditasi dimaksud.

Untuk menggambarkan signifikansi persamaan maupun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan serta keterkaitan yang dapat memberikan penguatan maupun informasi tambahan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan dapat dilihat pada table berikut.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Analisis kesiapan akreditasi berbasis Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mataram	Sma-sama merespon perubahan dan penerapan kebijakan instrument penilaian akreditasi yang baru	penelitian terdahulu terfokus pada SAPTO yang dihadapi prodi sementara peneliti akan menganalisa Institutsi yang sementara mempersi apkan dokumen dalam menghada pi	√

			akreditasi 9 kriteria	
2.	Sistem Informasi Akreditasi Perguruan Tinggi (SIAP) untuk Pengisian Borang Standar 3 BAN-PT	Memiliki persamaan tema bahasan, dalam hal ini sama sama membahas tentang akreditasi	Obyek maupun metode yang digunakan berbeda, peneliti lebih fokus dalam menganalisa kendala-kendala yang dihadapi IAIN Ambon serta kebutuhannya dalam menghadapi akreditasi dengan 9 kriteria.	√

			Sementara penelitian terdahulu lebih ke pengembangan manajemen akreditasi berbasis system informasi	
3.	Sistem Informasi Akreditasi Program Studi di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Mulawarman		Penelitian terdahulu ini lebih fokus pada analisis system akreditasi berbasis online, sementara peneliti lebih pada kesiapan IAIN Ambon serta	√

			masalah dan strategi yang tengah dipersiapk an.	
--	--	--	---	--

C. Kerangka Teori

7

Sebagai proses, akreditasi merupakan upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu perguruan tinggi berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi kriteria.
2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.

3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Mutu perguruan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan perguruan tinggi yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu perguruan tinggi. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi perguruan tinggi harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.¹⁵

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi adalah sebagai berikut:

1. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma perguruan tinggi (outcome-based accreditation), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (international outlook). Outcome-based

¹⁵ Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 'Akreditasi Perguruan Tinggi Kreteria Dan Prosedur 3.0'.

1

accreditation yang dimaksud di sini adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.

2. Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (compliance) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (conformance) yang diukur melalui kinerja mutu (performance) dalam konteks akuntabilitas publik; Rujukan-rujukan penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian akreditasi perguruan tinggi adalah:

- a. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Permenristekdikti No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Penilaian pemenuhan terhadap SN-Dikti dan peraturan perundang-undangan yang relevan dilihat secara agregat, kecuali untuk butir-butir penilaian yang bersifat mutlak, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Syarat Perlu Terakreditasi, yaitu:
- kecukupan dosen perguruan tinggi,
 - rasio jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap di perguruan tinggi, serta
 - keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI.

Ketidakpemenuhan satu atau lebih butir-butir penilaian tersebut dapat berimplikasi pada status tidak terakreditasi.

3. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi atau institusi perguruan tinggi; Outcome-based accreditation tidak diartikan sebagai penilaian

luaran dan outcome penyelenggaraan program studi atau perguruan tinggi saja, namun juga menilai pemenuhan SN-Dikti yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup Masukan-Proses-Luaran-Capaian (Input-Process-Output-Outcome) dari penyelenggaraan perguruan tinggi. Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian diikuti aspek proses dan masukan.

4. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya (evidence-based) dan sah (valid) serta keterlacakan (traceability) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata berdasar pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh perguruan tinggi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta keterlacakannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapangan.

5. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem

penjaminan mutu internal (SPMI), yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.

6. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri program studi atau perguruan tinggi yang dituangkan dalam dokumen akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan BAN-PT. Format terstandar berupa Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (Institutional Performance Report) dan Laporan Evaluasi Diri (Self Evaluation Report). Perguruan tinggi harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maupun yang belum, untuk

menunjukkan efektifitas sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.

7. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (importance) dan relevansi tinggi (relevance) terhadap mutu pendidikan tinggi. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam bentuk elemen penilaian, deskriptor dan indikator. Elemen penilaian dan deksriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN-Dikti dalam bingkai kriteria akreditasi dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efisien dan efektif).

8. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu perguruan tinggi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu perguruan tinggi yang tercermin pada status akreditasi dan peringkat

terakreditasi. Peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi terdiri atas terakreditasi baik, baik sekali, dan unggul.¹⁶

Pengembangan atas instrument akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT dari 7 standar menjadi 9 kriteria salah satunya juga merubah sebutan peringkat atas nilai akreditasinya, pemeringkatan pada akreditasi dengan instrument 7 standar menggunakan peringkat A, B dan C, sementara untuk 9 kriteria “Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas terakreditasi baik, baik sekali, dan unggul. Makna peringkat terakreditasi baik adalah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul adalah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi baik sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa Program Studi atau Perguruan Tinggi pada pencapaian daya saing di tingkat nasional, sedang pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa

¹⁶ Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, ‘Akreditasi Perguruan Tinggi Kreteria Dan Prosedur 3.0’.

Program Studi atau Perguruan Tinggi pada pencapaian daya saing di tingkat internasional”.¹⁷

2 Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi:

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (leadership), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (strategic partnership), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. mutu dan produktivitas luaran (outputs) dan capaian (outcomes): berupa mutu lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
3. mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
4. mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).¹⁸

a. Akreditasi 9 Kriteria

5 Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan

¹⁷ Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 'Naskah IAPT 3.0', April, 2019, 7–9.

¹⁸ Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 'Naskah IAPT 3.0'.

5

tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat.¹⁹

Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar.
- b. Mendorong program studi/perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
- c. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

6

Menurut Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan:

5

¹⁹ BAN-PT, Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana, (Kemendikbud: Jakarta, 2008), hlm. 2

1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.²⁰

² BAN-PT menetapkan focus penilaian ke dalam kriteria yang berdasarkan pada SN-Dikti dan peraturan regulasi yang relevan. Kriteria penilaian akreditasi diharapkan menjadi daya dorong bagi Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar: (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Perguruan Tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Perguruan Tinggi; (3) penetapan kelayakan Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu Perguruan Tinggi. Kriteria akreditasi Perguruan Tinggi mencakup kriteria tentang komitmen Perguruan Tinggi terhadap

⁶
²⁰ Permenristekdikti No 32 Tahun 2016, dalam Lembaga Penjaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kumpulan Peraturan Perundangan Pendidikan Tinggi, Jakarta: 2016

2

pengembangan kapasitas institusional (institutional capacity) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (educational effectiveness), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) **kriteria akreditasi sebagai berikut.**

Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Kriteria 3 Mahasiswa

Kriteria 4 Sumber Daya Manusia

Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana

Kriteria 6 Pendidikan

Kriteria 7 Penelitian

Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma²¹

“Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi adalah sebagai berikut:

1. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma perguruan tinggi (outcome-based accreditation), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (international outlook). Outcome-based

²¹ Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, ‘Akreditasi Perguruan Tinggi Kreteria Dan Prosedur 3.0’, 2019, 1–18.

accreditation yang dimaksud di sini adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.

2. Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (compliance) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (conformance) yang diukur melalui kinerja mutu (performance) dalam konteks akuntabilitas publik; Rujukan-rujukan penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian akreditasi perguruan tinggi adalah:
 - a. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - c. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - d. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Permenristekdikti No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Penilaian pemenuhan terhadap SN-Dikti dan peraturan perundang-undangan yang relevan dilihat secara agregat, kecuali untuk butir-butir penilaian yang bersifat mutlak, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Syarat Perlu Terakreditasi, yaitu:

1. kecukupan dosen perguruan tinggi,
2. rasio jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap di perguruan tinggi, serta
3. keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI.

Ketidak pemenuhan satu atau lebih butir-butir penilaian tersebut dapat berimplikasi pada status tidak terakreditasi.

3. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi atau institusi perguruan tinggi; Outcome- based accreditation tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan outcome penyelenggaraan program studi atau perguruan tinggi saja,

namun juga menilai pemenuhan SN-Dikti yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup Masukan-Proses-Luaran-Capaian (Input-Process-Output-Outcome) dari penyelenggaraan perguruan tinggi. Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian diikuti aspek proses dan masukan.

4. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya (evidence-based) dan sah (valid) serta keterlacakan (traceability) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata berdasar pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh perguruan tinggi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta keterlacakannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapangan.
5. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup

pula keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.

6. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri program studi atau perguruan tinggi yang dituangkan dalam dokumen akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan BAN-PT. Format terstandar berupa Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (Institutional Performance Report) dan Laporan Evaluasi Diri (Self Evaluation Report). Perguruan tinggi harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maupun yang belum, untuk menunjukkan efektifitas sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.
7. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (importance) dan

relevansi tinggi (relevance) terhadap mutu pendidikan tinggi. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam bentuk elemen penilaian, deskriptor dan indikator. Elemen penilaian dan deksriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN-Dikti dalam bingkai kriteria akreditasi dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efisien dan efektif).

8. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu perguruan tinggi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu perguruan tinggi yang tercermin pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi terdiri atas terakreditasi baik, baik sekali, dan unggul”.²²

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa akreditasi adalah salah satu bagian dari bentuk penilaian (evaluasi) atas kelayakan dan mutu pada sebuah perguruan

²² Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 'Akreditasi Perguruan Tinggi Kreteria Dan Prosedur 3.0'.

tinggi atau pada program studi tertentu yang dilaksanakan oleh suatu organisasi atau badan mandiri yang statusnya di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berhubungan dengan akuntabilitas, pemberian izin serta pemberian lisensi oleh badan tertentu.²³ Selanjutnya akreditasi juga merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi adalah upaya BAN-PT dalam melakukan penilaian serta menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat.²⁴

Inovasi yang dilakukan BAN-PT berupa pengembangan terhadap instrument akreditasi demi terwujudnya relevansi terhadap sector pendidikan utamanya pendidikan tinggi serta mengikuti perkembangan dan kemajuan global. Hal ini tentu berdasarkan permenristekdikti No 32/2016. Perubahan atas instrument akreditasi juga merubah penyebutan peringkat akreditasi dan atau peringkat terakreditasinya sebuah perguruan tinggi atau program studi, yang sebelumnya dengan sebutan

²³ Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 'Akreditasi Perguruan Tinggi Kriteria Dan Prosedur 3.0', 2019, 1

²⁴ BAN-PT, Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana, (Kemendikbud: Jakarta, 2008), hlm. 295

predikat A, B dan C untuk akreditasi dengan 7 standar, kini menggunakan peringkat dengan sebutan Unggul, Baik Sekali dan Baik untuk akreditasi dengan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0 atau akreditasi dengan penilaian instrument 9 kriteria.²⁵

Pada prinsipnya perubahan instrument penilaian dari 7 standar menjadi 9 kriteria merupakan upaya pengembangan dan peningkatan manajemen tata kelola pada suatu perguruan tinggi, dimana dituntut tidak hanya terfokus pada input saja melainkan dapat menghasilkan output dan outcome.

b. Akreditasi Sebagai Jaminan Mutu Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi yang bermutu tentunya dapat dipastikan telah menjalankan fungsi tujuan maupun telah memenuhi standar jaminan mutu yang telah ditentukan, serta telah dijalankan sesuai dengan syarat dan kepuasan para stakeholder.²⁶ Penjaminan mutu bagi sebuah perguruan tinggi memberikan manfaat dalam rangka memelihara dan meningkatkan budaya mutu pada satuan perguruan tinggi

²⁵ Lihat peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Nomor: 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), bagian ketentuan umum poin 5, 6, 11 dan 8.

²⁶ Muhammad Khoiri. *Upaya Meningkatkan Keefektifan Organisasi Dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Di Indonesia*. Seminar Nasional VI SDM Teknologi Nuklir Yogyakarta, 18 November 2010. STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA. H. 208

dengan berkelanjutan. Namun jaminan mutu sebuah perguruan tinggi juga membutuhkan rumusan strategi maupun pola dalam penerapannya, guna merealisasikan visi dan misi dalam memenuhi kebutuhan para stakeholders. Rumusan itulah nantinya yang akan dibakukan menjadi standar mutu.²⁷

Penjaminan mutu pada perguruan tinggi idealnya dilaksanakan melalui sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi dengan tujuan untuk menjamin mutu perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, menuju terealisasinya visi serta pemenuhan atas kebutuhan pemangku kepentingan pada internal dan eksternal perguruan tinggi²⁸

Perguruan tinggi beserta seluruh perangkat-perangkatnya akan dinilai mampu menjamin produk yang bermutu bila mana perguruan tinggi tersebut telah terakreditasi (*accredited*). Maka suatu lembaga pendidikan yang telah terakreditasi serta dinilai berkualitas serta mampu untuk mencetak lulusan yang berkualitas dan bermutu, pastinya akan selalu berusaha menjaga

²⁷ Hendrawan Prasetyo, 'Dampak Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi Terhadap Daya Saing (Competitiveness) Perguruan Tinggi Swasta Di Kabupaten Kebumen', *Jurnal Fokus Bisnis*, 13.01 (2014).

²⁸ Willar Debby, . Dkk. (2015). Identifikasi Profil Budaya Organisasi Yang Mendukung Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Urgensi Perguruan Tinggi. *Cakrawala Pendidikan*, Juni 2015, Th. XXXIV, No. 2, h. 192-202.

serta menjamin kualitas mutunya sehingga dihargai oleh masyarakat sebagai suatu lembaga pendidikan yang akuntabel. Selain itu, dalam konteks pendidikan, akuntabilitas adalah kemampuan suatu lembaga pendidikan tinggi dalam menjaga mutu keluarannya agar dapat diterima ditengah masyarakat.²⁹ Hasil akreditasi sekaligus memberikan gambaran atas tingkat kinerja seluruh perangkat dalam perguruan tinggi, baik para pimpinan, Dosen, Mahasiswa serta para Tenaga Kependidikan.

13

Terdapat 5 kriteria mutu dalam penilaian akreditasi:

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola yang mencakup integritas visi dan misi, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (strategic partnership), dan sistem penjaminan mutu internal.
2. Mutu input meliputi sumber daya manusia, mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, kerjasama, serta pendanaan
3. Mutu proses yang mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik.
4. Mutu dan produktivitas keluaran (outputs), capaian (outcomes), dan dampak (impacts) perguruan tinggi berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

²⁹ Fasli Jalal dan Supriadi, Dedi (Ed.). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), h.88

5. Pembiayaan

Dengan demikian, akreditasi berfungsi sebagai penilaian system penjaminan mutu yang diselenggarakan program studi maupun perguruan tinggi (institusi), baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Akreditasi dapat menjaga akuntabilitas publik sekaligus untuk pemeringkatan program studi dan perguruan tinggi. Hasil dari akreditasi dapat digunakan sebagai masukan perumusan kebijakan dalam pembinaan dan peningkatan mutu serta sebagai bahan pembelajaran bagi berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, peta akreditasi penting untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut agar dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan Menteri Agama RI, khususnya Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

BAB II

PROFIL IAIN AMBON



Sejarah IAIN Ambon merupakan rangkaian dari sejarah perjuangan tokoh-tokoh muslim Maluku di era tahun 60-an sampai sekarang. Kegigihan generasi-generasi perintis kaum Muslim telah meletakkan nuktah fundamental bagi perjuangan kaum muslim untuk ikut berkontribusi membangun bangsa dan negara. Mereka para mujahid, sekaligus mujtahid yang berjuang keras memuluskan cita-cita besar kaum Muslim Maluku.

IAIN Ambon sejak berdiri (dalam status filial IAIN Alauddin Makassar telah dipimpin oleh :

1. Drs. H. Usman Rumbia (Pjs. Dekan Fakultas Syariah Filial Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang) Tahun 1982 – 1988;
2. Drs. H. Abd. Rahman Umareela (Pjs. Dekan Fakultas Ushuluddin Filial Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Ujung Pandang) Tahun 1983 – 1988;
3. Drs. H. Sahabuddin (Dekan Fakultas Syariah IAIN Alauddin di Ambon) Tahun 1988 – 1995;
4. Drs. H. Hamadi B. Husain (Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Ambon) Tahun 1988 – 1995;
5. Drs. H. Hamadi B. Husain (Dekan Fakultas Syariah IAIN Alauddin di Ambon) Tahun 1995 – 1997;
6. Drs. H. M. Sattu Alang, M.Ag (Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Ambon) Tahun 1995 – 1997;
7. Drs. H. Hamadi B. Husain (Pjs. Ketua STAIN Ambon 1996)

8. Drs. H. M. Sattu Alang, M.Ag (Ketua STAIN Ambon)
Tahun 1997, namun tidak bertahan lama, di lanjutkan
oleh
9. Drs. H. Idris Latuconsina (Ketua STAIN Ambon) Tahun
1997 – 2003;
10. Drs. H. M. Attamimy, M.Ag (Ketua STAIN Ambon)
Tahun 2003 – 2006;
11. Drs. H. M. Attamimy, M.Ag (Pjs. Rektor IAIN Ambon)
Tahun 2006 – 2007;
12. Prof. H. Arief Furqan, MA, Ph.D. (Pjs. Rektor IAIN
Ambon) Tahun 2007 – 2008;
13. Prof. Dr H. Dedi Djubaedi, M.Ag (Rektor IAIN
Ambon) Tahun 2008 s/d 2012.
14. Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag. (Rektor IAIN Ambon)
Tahun 2012 s/d 2016
15. Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag. (Rektor IAIN Ambon)
Tahun 2016 s/d 2020

A. Era Perintisan



Jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, masyarakat Maluku menganut Islam yang disebarkan oleh ulama-ulama Arab melalui Jawa dan Sulawesi. Menurut data statistik, pada tahun 60-an, daerah yang dijuluki ‘seribu pulau’ dan ‘manise’ dihuni sekitar 2 juta jiwa. Mayoritas penduduknya (56%) memeluk Agama Islam, sedangkan yang lainnya memeluk Agama Kristen Protestan (38%), Agama Kristen Katholik (5%), Agama Hindu dan Agama Budha (0,50%) dan sisanya adalah suku terasing yang belum memeluk suatu agama. Dengan jumlah penduduk yang mayoritas ini, secara strategis, umat Islam bisa berperan sebagai faktor pendukung dalam pengembangan sikap dan intensitas keberagamaan, khususnya

bagi umat Islam di kawasan Indonesia bagian Timur dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

14

Sejak tahun 60-an telah muncul gagasan-gagasan untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Maluku. Seiring dengan konstalasi umat beragama di Maluku, tampaknya gagasan pendirian Lembaga Pendidikan Islam tersebut lebih terakomodir di Maluku Utara (Ternate). Melalui berbagai pendekatan dan dialog antar tokoh masyarakat Islam setempat, maka ide dan gagasan pendirian Lembaga Pendidikan Tinggi Islam tersebut diupayakan untuk direalisasikan secepatnya. Akhirnya, pada pertengahan dasawarsa 60-an, tepatnya pada tanggal 3 November 1966 diresmikanlah berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar Cabang Ternate (Fillial), sekaligus melantik Drs. Mustafa Alhadar sebagai Pjs. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Cabang Ternate berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor: 55 Tahun 1966 tanggal 31 Agustus Tahun 1966.

14

Sementara itu di Ambon, sebagai ibu kota Provinsi Maluku, gagasan pendirian Lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang di era awal tahun 60-an kurang mendapat sambutan, muncul kembali pada awal dasawarsa 70-an. Bahkan, gagasan tersebut dipertegas dengan mendirikan beberapa fakultas

sekaligus. Namun, terdapat banyak kendala, termasuk dari para tokoh Islam setempat, sehingga realisasi dari gagasan tersebut kandas di tengah jalan.

Diawal dasawarsa 80-an upaya merealisasikan gagasan pendirian Lembaga Pendidikan Tinggi Islam tersebut mulai mendapat respon yang sangat positif. Hal itu tidak terlepas dari usaha serius umat Islam untuk mewujudkan cita-cita tersebut, terutama melalui konsolidasi dan audiens dengan para tokoh umat Islam yang memiliki satu visi membangun umat Islam di Maluku. Pada tahun 1982 didirikanlah Fakultas Syari'ah yang merupakan fillial dari Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung pandang, dan mengangkat Drs. H. Usman Rumbia sebagai kuasa dekan. Tahun 1983, berdiri pula Fakultas Ushuluddin dalam status yang sama, dan mengangkat ¹⁴ Drs. H.A.R. Umarella sebagai kuasa Dekan. Sebelumnya proses perkuliahan dilakukan dengan menggunakan fasilitas Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku (Asrama Haji Air Salobar, Ambon). Kemudian pada tahun 1984, proses perkuliahan kedua fakultas tersebut, dialihkan ke kampus Yayasan Darussalam Maluku yang saat itu dipimpin oleh Drs. H. Hamadi B. Husain.

Dalam perkembangan selanjutnya, dua fakultas yang semula berstatus sebagai fillial, mulai tahun 1988, berdasarkan ⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 dan Keputusan

Presiden RI Nomor 9 Tahun 1987 dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI. Nomor 18 Tahun 1988, maka kedua fakultas tersebut resmi menjadi fakultas yang definitif, sebagai cabang dari IAIN Alauddin Ujungpandang. Peresmian kedua fakultas tersebut ditandai dengan pelantikan dekan definitif pada tanggal 29 Agustus 1988 sesuai SK Menteri Agama RI Nomor B. II/3/7620/1988 Tanggal 5 Juli 1988, masing-masing Drs. H. Sahabuddin sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Drs. H. Hamadi B. Husain sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin.

Pada tahun 1992 IAIN Alauddin di Ambon telah memiliki gedung perkuliahan sendiri yang dibangun di atas lahan seluas 28 ha (2.800 M2), hibah dari keluarga besar Hatala di Desa Batumerah Ambon.

Dengan peresmian dua fakultas tersebut, IAIN Alauddin di Ambon ini telah membuka jurusan-jurusan yang banyak diminati masyarakat muslim Maluku. Hingga tahun 1996 telah berdiri 5 jurusan, yaitu Jurusan Perdata Pidana, Jurusan Peradilan Agama dan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah Ambon; dan Jurusan Aqidah Filsafat dan Jurusan Dakwah di Fakultas Ushuluddin Ambon.

B. Era Kemandirian (STAIN Ambon)



Eksistensi fakultas-fakultas di daerah seluruh Indonesia, termasuk fakultas Syariah dan Ushuluddin yang ada di Ambon, dalam perkembangannya dihadapkan pada perubahan masyarakat dan kebijakan pemerintah dengan tingkat kompleksitas yang hampir sama dengan tuntutan yang dihadapi oleh IAIN induk. ⁴ Sementara itu dalam statusnya sebagai fakultas cabang di daerah, lembaga tersebut cenderung terbatas ruang geraknya dalam mengantisipasi tuntutan-tuntutan yang terus berkembang. Bahkan, dalam banyak segi, kelembagaan fakultas daerah terkesan tidak memiliki otonomi yang penuh untuk meningkatkan mutu akademik, karena sebagian pengambilan

kebijakan tersentralistik di IAIN induk. Oleh karena itu, pemerintah menempuh jalan desentralisasi kelembagaan IAIN tersebut dengan memberikan otonom bagi fakultas daerah dengan merubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Eksistensi STAIN Ambon merupakan pengembangan dari IAIN Alauddin Ujungpandang Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ushuluddin. Berdasarkan surat Keputusan Presiden nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No... Tahun 1997 Tanggal 30 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Ambon, jo. Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/136/1997 Tanggal 30 Juni 1997 tentang alih status dari fakultas daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, ⁴ berarti secara yuridis formal, fakultas daerah, termasuk Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Ujungpandang di Ambon telah berubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ambon.

Sebagai perguruan tinggi yang mandiri, STAIN Ambon memiliki otonomi yang lebih luas dalam pengembangan kelembagaan, baik di bidang akademik, manajemen, administrasi maupun sarana fisiknya. Dalam pada itu, STAIN

Ambon memiliki kesempatan luas untuk membuka dan mengelola program-program studi baru, sesuai kebutuhan masyarakat.

Sejak tahun 1999, STAIN Ambon di masa kepemimpinan Drs. H. Idris Latuconsina telah membuka 4 jurusan dan 10 program studi. Pembukaan program studi sebanyak itu merupakan sebuah prestasi gemilang yang patut dibanggakan. Jurusan-jurusan tersebut adalah Jurusan Syariah dengan Program Studi Muamalah, Program studi Al-Ahwal al-Syakhsyiyah, Program Studi Jinayah Siyasah, dan Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum; Jurusan Ushuludin dengan Program Studi Akidah Filsafat; dan Jurusan Dakwah dengan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan Jurusan Tarbiyah dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, tepatnya pada tahun akademik 2000/2001, STAIN Ambon membuka program Studi baru pada Jurusan Tarbiyah, yaitu Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Diploma 2. Program Studi Pendidikan Matematika dan Program Studi Pendidikan Biologi, dan Program Studi Jurnalistik pada Jurusan Dakwah serta Program Studi Sosiologi Agama pada Jurusan Ushuluddin. Dibukanya program-program studi baru tersebut merupakan respon STAIN

Ambon untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membentuk sarjana Muslim yang profesional dibidangnya yang tidak lepas dari moralitas Islam.

3. Era Pengembangan



4

Seiring dengan perkembangan dan dinamika kampus serta masyarakat Muslim Maluku, terutama mengantisipasi otonomi daerah dan otonomi perguruan tinggi, STAIN Ambon, di bawah pimpinan Drs. H.M. Attamimy, M. Ag., telah merancang format perguruan tinggi dalam bentuk alih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Tampaknya, perjuangan STAIN Ambon menjadi universitas negeri belum menemukan momentumnya. Perjuangan kaum Muslim untuk beralih status tidak pernah jeda. Muhammad Attamimy sebagai *the leader of IAIN Ambon* terus melakukan upaya-upaya memuluskan ‘pekerjaan rumah’

tersebut melalui berbagai pendekatan, termasuk melaksanakan audiensi dengan petinggi negara.

Perjuangan untuk beralih status tidaklah sia-sia. Pihak berwenang di Jakarta, dalam hal ini Departemen Agama, telah memberikan ‘sinval’ positif bagi implementasi alih status STAIN Ambon menjadi IAIN Ambon. Setelah melalui studi kelayakan, maka STAIN Ambon berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2006, tanggal 29 Desember 2006, beralih status menjadi IAIN Ambon. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Drs. H.M. Attamimy, M.Ag ditunjuk sebagai penjabat pelaksana rektor.

Setelah alih status dari STAIN menjadi IAIN, maka terjadi perubahan struktur kelembagaan di lingkungan IAIN Ambon. Jurusan-jurusan berubah menjadi fakultas, Unit-unit penunjang berubah menjadi lembaga. Kepala Bagian Administrasi berubah menjadi kepala biro dan lain-lain. Fakultas-fakultas dipimpin oleh dekan yang dibantu oleh para pembantu dekan, sedangkan rektor dibantu oleh pembantu rektor.

Dalam masa transisi, sekaligus dalam upaya mengawal IAIN Ambon pasca alih status, ditunjuklah pejabat rektor yang didelegasikan langsung dari Departemen Agama, yaitu Prof. H. Arief Furqan, MA. Ph.D. Jabatan Pgs. Rektor IAIN Ambon tersebut berakhir hingga ada rektor definitif. Untuk memenuhi

syarat tersebut, maka IAIN Ambon menggelar pemilihan rektor definitif dan menetapkan Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag sebagai rektor terpilih. Rektor definitif ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 103 / m Tahun 2008.

Rektor baru dengan semangatnya yang baru tidak perlu berlama-lama melakukan berbagai terobosan dalam rangka mengembangkan IAIN Ambon. Pendekatan kultural dan pendekatan struktural pun dilaksanakan dalam mewujudkan cita-cita tersebut, seperti audiensi dengan kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur), tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat Maluku. Pendekatan-pendekatan tersebut ditindaklanjuti dengan menjalin kerjasama berbagai pihak, seperti dengan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), lembaga donor beasiswa, Fullbright, Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, dan Departemen Agama Pusat.

D. Visi dan Misi dan Tujuan

³ IAIN Ambon telah berkiprah selama 25 tahun dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian persoalan-persoalan di masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya orang basudara. Seiring dengan dinamika perubahan peradaban manusia yang semakin dinamis, kompleks dan global, tantangan yang dihadapi IAIN untuk tetap pada posisi

dan perannya di masyarakat menuntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas dan inovatif. Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan pandangan yang visioner, didukung kemampuan merumuskan langkah-langkah strategis. Pernyataan visi yang telah dirumuskan oleh IAIN Ambon adalah sebagai berikut.

Visi

“Profesional dalam mengintegrasikan keislaman, keilmuan, kebudayaan, dan teknologi dalam bingkai multikultural di Kawasan Asean pada 2032”

“Perwujudan Visi IAIN Ambon adalah sosok IAIN Ambon yang menunjukkan akhlakul karimah dalam bidang kehidupan sosial dan karya ilmiah yang bermutu unggul dalam bidang akademik yang tidak dapat dilepaskan dari komitmennya pada fungsi, serta tanggung jawab dalam keilmuan yang menjadi identitasnya: intergarasi keislaman, keilmuan, teknologi, kemanusiaan dan keindonesiaan. Untuk obyektif pada kemanfaatan karya akademik IAIN Ambon, maka setiap butir keilmuan yang disintesakan selalu diwujudkan dengan memperhatikan sangat kuat semua aspek serta nilai-nilai religius, sosial dan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai

luhur adat Orang Basudara dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia umumnya”.³⁰

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dalam pengintegrasian keislaman, keilmuan, seni, budaya dan teknologi sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi peradaban
2. Mengembangkan ilmu keislaman, budaya dan teknologi yang integral dalam konteks multikultur
3. Menyelenggarakan penelitian secara profesional dalam pengembangan keilmuan Islam, budaya dan teknologi
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis multikultural
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi di level lokal, nasional dan internasional.

Tujuan

Pengembangan Kualitas Akademik, Aktivitas akademik dikembangkan untuk menghasilkan output yang:

³⁰ Dokumen RIP IAIN Ambon

3

Pendidikan

1. Mampu mengintegrasikan Keislaman, keilmuan, seni, budaya, dan teknologi
2. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas kemahasiswaan yang inovatif dan dinamis
3. Mampu meningkatkan kompetensi, komitmen dan kontribusi SDM bagi kemaslahatan masyarakat
4. Mampu mengembangkan kurikulum yang progresif sesuai kebutuhan masyarakat
5. Peningkatan kualitas proses pembelajaran yang progresif
6. Penciptaan suasana akademik yang nyaman dan egaliter

Penelitian dan pengabdian masyarakat

8

1. Peningkatan kualitas penelitian unggulan dan di semua level dan publikasi di level nasional dan internasional
2. Pengembangan pengabdian masyarakat yang berorientasi khalifah/ kemanusiaan

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Kelembagaan, bertujuan untuk melaksanakan:

1. Transformasi kelembagaan
2. Pembinaan kapasitas kewirausahaan dan manajerial

3. Pengembangan Tata Pamong yang menjamin terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan adil.
4. Sistem Pengelolaan berbasis kinerja
5. Kepemimpinan yang transformasional di semua level
6. Pengembangan dan Penguatan Sistem Penjaminan Mutu
7. Pengembangan Sarana dan Prasarana
8. Pengelolaan pendanaan yang transparan, akuntabel, responsibel, mandiri, dan adil.
9. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi.

Pengembangan Jejaring bertujuan untuk melakukan kerjasama melalui:

1. Pembinaan kapasitas social yang responsif terhadap masalah sosial dan kemanusiaan
2. Peningkatan partisipasi Alumni dalam turut serta memajukan IAIN Ambon
3. Pengembangan kerjasama multi stakeholders di level lokal, nasional dan internasional.

E. Peta Akreditasi IAIN Ambon

No	Status Akreditasi	Program Studi		Total
		S1	S2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terakreditasi A	3		
2	Terakreditasi B	12	1	
3	Terakreditasi C	2		
4	Terakreditasi Unggul			
5	Terakreditasi Baik Sekali			
6	Terakreditasi Baik	3	1	
7	Akreditasi Kadaluarsa			
8	Belum Terakreditasi			

9	Akreditasi Minimum	3		
9	Jumlah			

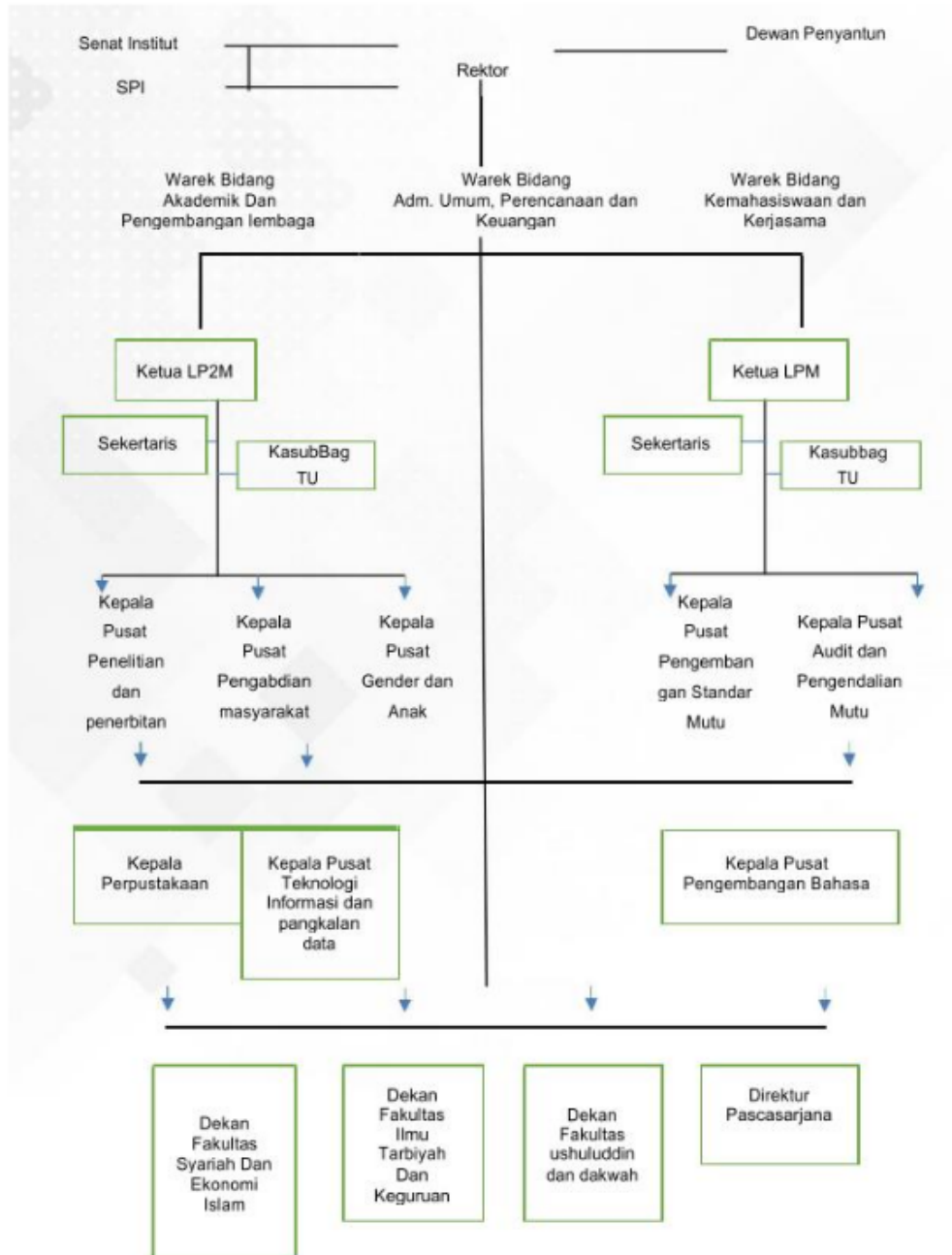
Fakultas	Program Studi	Akreditasi	Masa Berlaku Akreditasi
Pascasarjana	Pendidikan Agama Islam	B	
	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	Baik	
Syariah dan Ekonomi Islam	<u>Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)</u>	B	
	<u>Ekonomi Syariah</u>	B	

	<u>Hukum Ekonomi</u> <u>Syariah</u> <u>(Muamalah)</u>	B	
	<u>Manajemen</u> <u>Bisnis Syariah</u>	C	
	<u>Hukum Pidana</u> <u>Islam (Jinayah)</u>	A	
	<u>Manajemen</u> <u>Keuangan</u> <u>Syariah</u>	B	
	<u>Perbandingan</u> <u>Madzhab</u>	A	
	Pendidikan Agama Islam	A	

Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan	<u>Manajemen Pendidikan Islam</u>	Baik	
	<u>Pendidikan Biologi</u>	B	
	<u>Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah</u>	Baik	
	Tadris IPA	Baik	
	Tadris Bahasa Indonesia	Akreditasi Minimum	
	Tadris Bahasa Inggris	Akreditasi Minimum	
	Tadris Bahasa Arab	Akreditasi Minimum	
	<u>Pendidikan Matematika</u>	B	

Ushuluddin dan Dakwah	<u>Pengembangan Masyarakat Islam</u>	B	
	<u>Aqidah dan Filsafat Islam</u>	B	
	<u>Bimbingan dan Konseling Islam</u>	B	
	<u>Jurnalistik Islam</u>	B	
	<u>Komunikasi dan Penyiaran Islam</u>	C	
	Sosiologi Agama	B	

F. Struktur Organisasi IAIN Ambon



BAB III

TANTANGAN DAN UPAYA IAIN AMBON DALAM MENGHADAPI AKREDITASI 9 KRITERIA

A. Tantangan IAIN Ambon dalam Menghadapi Akreditasi 9 Kriteria

“Dengan pemberlakuan IAPT 3.0, paling tidak terdapat 5 perubahan mendasar yang diharapkan dapat terjadi. Perubahan tersebut meliputi:

1. Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari input-process ke output-outcome.
2. Perubahan tugas perguruan tinggi, dari mengisi borang ke melakukan evaluasi diri yang terkait dengan pengembangan institusi.
3. Perubahan tugas asesor dari mendeskripsikan data dan informasi menjadi melakukan asesmen atas hasil evaluasi diri.
4. Pergeseran nature akreditasi dari quality check menuju quality assurance, dalam rangka pengembangan mutu berkelanjutan (CQI) dan mengembangkan budaya mutu (Quality Culture Development).

5. Adanya pelibatan Perguruan Tinggi dalam proses akreditasi terutama dalam pemberian umpan balik penyusunan laporan akreditasi”.³¹

Upaya Badan Akreditasi Nasional dalam mengembangkan instrumen sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi merupakan bagian yang begitu penting dalam hal perwujudan misi tersedianya kualitas dan mutu layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat Indonesia. “Pemenuhan layanan pendidikan tinggi tersebut merupakan misi kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari misi perlindungan masyarakat dan kepentingan negara dalam mensejahterakan kehidupan bangsa”.³²

³¹ Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, ‘Naskah IAPT 3.0’, April, 2010, 7–9.

³² A Al Idrus, K Karnan, and D Setiadi, ‘Analisis Kesiapan Akreditasi Berbasis SAPTO Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mataram’, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 3.2 (2019), 211–16 <https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=cc76O8MAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=cc76O8MAAAAJ:hqOjcs7Dif8C>.

Hasil dari penilaian proses akreditasi yang dilakukan tentunya menjadi cerminan dari kondisi keseluruhan dari program studi, maupun institute, dari situlah program studi diharapkan mampu terus berbenah dalam rangka peningkatan kualitas mutu secara berkelanjutan tentu dalam konteks pengimplementasian sistem penjaminan mutu internal yang tersedia terutama dengan alasan bahwa pendidikan tinggi sudah seharusnya selalu menekankan pada budaya mutu serta akuntabilitas publik perguruan tinggi dan program studi maka sudah pasti sangat diperlukan akreditasi program studi yang merupakan sistem penjaminan mutu eksternal.

Akreditasi eksternal dalam hal ini yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sekaligus sebagai upaya dalam terus memastikan terjaminnya kualitas dari budaya mutu yang terlaksana pada sebuah perguruan tinggi. Tentu ini juga menjadi penilaian utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kualitas sebuah perguruan tinggi.

Perubahan atas instrument akreditasi dari 7 standar menjadi 9 kriteria menjadi tantangan baru, utamanya bagi program studi maupun perguruan tinggi yang sementara masanya memasuki masa reakreditasi. Sebab penilaian akreditasi dengan instrument 9 kriteria mengalami perubahan

yang begitu signifikan, IAPS 4.0 terfokus dan berorientasi pada output dan outcome. Tentu menjadi persoalan baru bagi program studi maupun perguruan tinggi yang selama ini mempersiapkan serta menyusun data borang akreditasi dengan 7 standar, bila di asesmen dengan menggunakan 9 kriteria. Penilaian atas mutu suatu program studi dilihat dan lebih dititikberatkan pada aspek proses, output serta outcome, namun instrumen yang menggunakan 7 standar sebelumnya lebih berorientasi dan mengukur pada aspek input.³³

Pengembangan instrument akreditasi dari 7 standar menjadi 9 kriteria menjadi pekerjaan rumah serta babak baru dalam menata budaya mutu berbasis 9 kriteria bagi sebagian dan bahkan semua perguruan tinggi, termasuk dalam hal ini adalah Institut Agama Islam Negeri Ambon. Beberapa program studi di IAIN Ambon sejak tahun 2019 lalu masih dapat reakreditasi atau submit borang reakreditasi melalui SAPTO dengan instrument 7 standar, kecuali beberapa program studi baru yang ijin operasionalnya keluar setelah penetapan penerapan akreditasi dengan instrument yang baru. Bagi program studi yang masih dapat reakreditasi dengan instrument yang lama tentu merupakan hal yang sangat menguntungkan, dimana segala

³³ <https://sevima.com/instrumen-akreditasi-ban-pt-terbaru-dan-panduan-sapto/>

dokumen dalam hal ini borang reakreditasi yang dipersiapkan masih relevan dengan kebutuhan penilaian akreditasi dengan 7 standar, namun bagi program studi yang diasesmen dengan 9 kriteria tentunya merupakan pekerjaan rumah baru, dimana dokumennya harus menyesuaikan dengan kebutuhan instrument 9 kriteria.

Beberapa program studi di IAIN Ambon yang memiliki kesempatan untuk submit borang reakreditasi dengan instrument 7 standar di Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) diantaranya; Program Studi Hukum Pidana Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Ekonomi Syariah, Manajemen Keuangan Syarian, dan Manajemen Bisnis Syariah untuk program studi dibawah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, sementara di ³ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, terdapat beberapa Program Studi diantaranya; Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika dan Pendidikan Agama Islam, kemudian untuk Fakultas Ushuluddin dan Dakwah diantaranya; Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Kominikasi Penyiaran Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, Aqidah Filsafat dan Jurnalistik Islam. Reakreditasi oleh beberapa program studi di lingkup IAIN Ambon dengan instrument yang lama dalam hal ini 7 standar, 3 Program Studi diantaranya telah

berhasil meraih hasil akreditasi dengan perikat A, diantaranya; Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Hukum Pidana Islam dan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Perolehan peringkat akreditasi oleh ketiga program studi tersebut tentunya merupakan prestasi bagi IAIN Ambon dan dapat dijadikan modal awal dalam mengawal IAIN Ambon menuju reakreditasi dengan instrumen yang baru dalam hal ini APT 3.0 atau dengan instrument 9 kriteria yang sementara ini tengah dipersiapkan.

Reakreditasi yang tengah dipersiapkan IAIN Ambon saat ini menjadi pondasi dasar untuk reakreditasi sebagian besar program studi yang ada di IAIN Ambon yang kini memasuki babak baru dalam mempersiapkan dan menjalankan budaya mutu berbasis 9 kriteria. Sebab lima tahun yang akan datang seluruh program studi di IAIN Ambon juga akan menghadapi reakreditasi dengan instrument akreditasi 9 kriteria. Maka sejatinya sejak dini seluruh penyelenggaraan Institusi maupun prodi, mulai dari input (penerimaan mahasiswa baru) sampai pada output (lulusan) telah berbasis 9 kriteria.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil penelitian dari beberapa temuan dalam proses penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan IAIN

Ambon dalam menghadapi perubahan instrument akreditasi dari 7 standar menjadi 9 kriteria adalah sebagai berikut:

2
1. Pergeseran nature akreditasi dari quality check menuju quality assurance

Pergeseran budaya mutu menuju penjaminan atas kualitas mutu di IAIN Ambon menjadi tantangan tersendiri, 7 standar yang tadinya hanya pada persoalan input dan proses saja juga masih menyisahkan berbagai macam hambatan, kini harus segera menyesuaikan budaya mutu menuju jaminan kualitas yang berkelanjutan yang tidak hanya focus pada tataran input dan proses saja, namun harus memastikan output dari input dan proses tersebut berjalan secara maksimal, sehingga dapat menghadirkan outcome sebagaimana yang dicita citakan oleh IAIN Ambon.

2. Sistem Manajemen Informasi Akademik Berbasis Siakad yang belum maksimal

Peran system informasi akademik sangat penting bagi sebuah perguruan tinggi, sebab keberadaannya menjadi penunjang penting dalam menjembatani segala aktifitas akademik mahasiswa, dosen dan bahkan bagi tenaga kependidikan. Bukan hanya itu saja, syarat bagi sebuah perguruan tinggi maupun prodi agar dapat mengajukan akreditasi salahsatu diantaranya adalah kesiapan dan kevalidan data mahasiswa

dan dosen yang terdaftar di forlap dikti, sementara demikian itu dapat tercapai bilamana pengelolaan system informasi akademik berbasis siakad dijalankan secara baik dan berkelanjutan. Di IAIN Ambon dapat dikatakan pengelolaan system informasi akademik dalam hal ini “siakad” tergolong kategori baik (Dety Aryani Relubun, 2019). Namun demikian masih terdapat masalah-masalah yang sampai saat ini terus dikerjakan demi tercapainya pengelolaan data berbasis siakad.

3. Perencanaan belum berbasis akreditasi 9 kriteria

Problem perencanaan ini bahkan menjadi masalah bagi hampir semua perguruan tinggi, sebab perubahan instrument akreditasi dari 7 standar menjadi 9 kriteria berdampak pada perubahan model dan format dokumen akreditasi, seperti dokumen akreditasi institute maupun prodi yang pada akreditasi 7 standar terdiri dari boring A untuk Program Studi dan Borang B untuk Fakultas, sementara instrument akreditasi dengan 9 kriteria menggunakan istilah Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) untuk perguruan tinggi. Hal demikian tidak sekedar berbeda format namun tuntutan pengisiannyapun berbeda, dikarenakan indicator tagihan mutu pada akreditasi 9 kriteria lebih menekankan pada aspek

output dan outcome, sehingga setiap program yang terdokumentasi dalam LKPT maupun LKPS harus mampu dibuktikan dengan tindak lanjut berupa realisasi program.

Bagi perguruan tinggi yang perencanaannya jauh sebelumnya berbasis 7 standar tentu akan mengalami penyesuaian yang tidak mudah bila proses akreditasinya menggunakan 9 kriteria. Dalam hal ini IAIN Ambon turut mengalami hal demikian. Perencanaan yang telah disusun jauh hari berbasis 7 standar, dan menjadi masalah saat beberapa program studi dan bahkan institut, sebab mesti diakreditasi/reakreditasi dengan instrument 9 kriteria.

4. Kontrol SPMI belum maksimal
5. Kesadaran Mutu Masih Rendah
6. Belum Siapnya Data Base Pengarsipan Online Terpadu

Instrument akreditasi/reakreditasi berbasis 9 kriteria ini menuntut segala dokumen akreditasi dapat diakses secara online, baik oleh pihak institute, prodi, LPM, Unit terkait maupun oleh para asesor BAN PT bilamana melaksanakan proses penilaian. Ketidaksiapan data base yang tidak memadai ini mengakibatkan koneksi antar prodi, LPM dan unit terkait masih mengalami berbagai permasalahan, terutama dalam hal pemerolehan data yang berkaitan dengan pengisian borang.

7. Data mahasiswa

Persoalan data mahasiswa menjadi sangat penting, sebab data mahasiswa menjadi salahsatu dokumen yang menentukan layak atau tidaknya sebuah program studi maupun institute untuk diakreditasi. Hal yang paling urgen soal mahasiswa pada instrument akreditasi 9 kriteria ini adalah, segala data akademik, seperti mahasiswa dan dosen yang diperhitungkan oleh BAN PT adalah data-data yang telah terdaftar dan dapat dilacak di laman Forlap Dikti. Sementara bila merujuk ke data forlap dikti, ditemukan beberapa data yang terkait dengan mahasiswa di beberapa program studi sebagian ada yang belum terdaftar, status masih aktif sementara sudah alumni, rasio antara dosen dan mahasiswa yang tidak ideal dikarenakan beberapa lulusan yang belum dilaporkan, serta beberapa masalah lainnya.

8. Minimnya Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berskala Nasional dan Internasional

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan dua kriteria yang berbeda dalam penilaian akreditasi 9 kriteria. Di IAIN Ambon tidak sedikit dosen yang telah melakukan penelitian, namun skalanya sebagian besar masih dalam skala lokal dari segi konten, konteks maupun sumber

penganggarannya. Penelitian yang dilakukan oleh dosen IAIN Ambon terdiri dari:

Pertama penelitian yang anggarannya berasal dari dana BOPTN penelitian yang dikelola IAIN Ambon melalui LP2M IAIN Ambon. Segala proses pelaksanaan dari penelitian ini telah berbasis system yaitu LITAPDIMAS yang merupakan produk system website API untuk manajemen tata kelola penelitian dan pengabdian masyarakat dalam lingkup kementerian agama.

Kedua Penelitian mandiri, penelitian ini sifatnya individual dan sebagai upaya para dosen dalam menunaikan kewajibannya dalam melaksanakan salahsatu tridharma perguruan tinggi yaitu melaksanakan penelitian. Segala anggaran yang timbul akibat dari pelaksanaan dari penelitian ini dibebankan langsung dari masing-masing dosen.

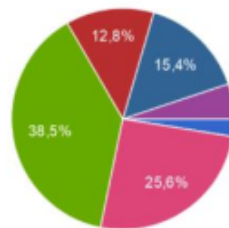
Ketiga penelitian yang sumber penganggarannya dari luar perguruan tinggi, atau bisa juga berasal dari instansi luar, pemerindah daerah maupun provinsi dan atau atas kerjasama peneliti/dosen dengan instansi tertentu.

dari hasil temuan peneliti, penelitian yang telah dilakukan oleh para dosen di IAIN Ambon sejak 3 tahun terakhir ini sebagian besar skalanya masih pada tingkat lokal saja, sementara jika ingin mencapai nilai maksimal pada akreditasi

9 kriteria sangat dibutuhkan penelitian-penelitian yang dilakukan dosen yang berskala nasional dan Internasional. Berikut peneliti sajikan rekapan data penelitian dosen IAIN Ambon sejak Tahun 2019 dan 2020:

KLUSTER PENELITIAN

39 jawaban



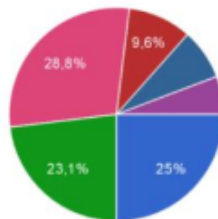
- Peneliti Pemula Pengembangan Prodi
- Peneliti Madya
- Peneliti Unggulan Nasional
- Peneliti Unggulan Interdisipliner
- Peneliti Pengabdian
- Peneliti Unggulan Internasional
- Peneliti Pembinaan Kapasitas
- Peneliti Penelitian Dasar Interdisipliner

▲ 1/2 ▼

Data Penelitian: 2020

KLUSTER PENELITIAN

52 jawaban



- Peneliti Pemula Pengembangan Prodi
- Peneliti Madya
- Peneliti Unggulan Nasional
- Peneliti Unggulan Interdisipliner
- Peneliti Pengabdian
- Peneliti Unggulan Internasional
- Peneliti Pembinaan Kapasitas
- Peneliti Penelitian Dasar Interdisipliner

▲ 1/2 ▼

Data Penelitian: 2019

Data sajian data diatas, maka penelitian dosen IAIN Ambon 2 tahun terakhir ini sangat minim untuk skala nasional dan Internasional. Sebagian besar hanya pada level local saja, dan sumber anggarannya dari BOPTN Penelitian yang dikelola IAIN Ambon melalui LP2M IAIN Ambon.

9. Belum Maksimalnya Implementasi dari MOU Internadional IAIN Ambon memiliki dokumen MoU berskala Internasional diantaranya:

1. MoU-dengan-Kolej-Islam-Antara-Bangsa & IAIN AMBON
2. MoU-dengan-Sultan-Azlan-Shah & IAIN AMBON
3. MoU-dengan-Sultan-Sharif-Ali & IAIN AMBON
4. MoU Brunei Darussalam & IAIN Ambon
5. IAIN Ambon & Amsterdam
6. IAIN Ambon & Universiti Sultan Azlan Shah Malaysia
7. IAIN Ambon & Direktur Indonesian Internastioan Education Foundation

Berikut peneliti rangkum beberapa bentuk kerjasama IAIN Ambon skala Internasional berdasarkan program yang telah dilaksanakan:

No.	Lembaga Mitra	Bentuk Kegiatan/Manfaat	Bukti Kerjasama
(1)	(2)	(6)	(7)
1	Vrije Universiteit Amsterdam	Expert meeting on Inclusive Religious Education	Democracy dialogue, 30 November 2017
2	Univcity Leiden, Belanda	Story telling peace building in the Mollucass	Interfaith dialogue, November 2017, KITLV Leiden
3	Netherlands – Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations	Inter-faith dialogue Netherlands - Indonesia	Diversity democracy and dialogue, tanggal 29 November 2017
		The 4 th Interfaith Dialogue. Towards Inclusive Religious Education in the Netherlands and Indonesia	"Towards Inclusive Religious Education in the Netherlands and Indonesia" tanggal 24-26 Agustus 2016
4	Kedutaan Besar Indonesia di Belanda	theNetherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relationsin cooperation with IAIN Ambon and UKIM	The 4 th Interfaith Dialogue, tanggal 24-26 Agustus 2016

Beberapa MoU diatas secara kuantitas tentunya masih kurang, serta perlu direalisasikan kedalam bentuk kegiatan. Sebab akreditasi dengan instrument 9 kriteria ini menuntut adanya tindak lanjut dari hasil MoU tersebut. Jadi dokumen MoU tidak cukup jika ingin meraup nilai maksimal pada penilaian akreditasi 9 kriteria khususnya pada bagian kerjasama.

10. Blm ada Mahasiswa Asing

11. Minimnya Publikasi Ilmiah Dosen

17

Publikasi di jurnal ilmiah saat ini menjadi sangat penting dengan adanya persyaratan kenaikan setiap jenjang jabatan untuk fungsional dosen, peneliti, guru, widyaiswara, perekayasa serta fungsional lainnya. Selain itu persyaratan untuk mempertahankan tunjangan kehormatan jabatan Guru Besar dan Lektor Kepala sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 memerlukan publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi. Persyaratan kelulusan bagi mahasiswa magister dan doktor

dalam standar nasional pendidikan tinggi juga memerlukan syarat yang serupa.

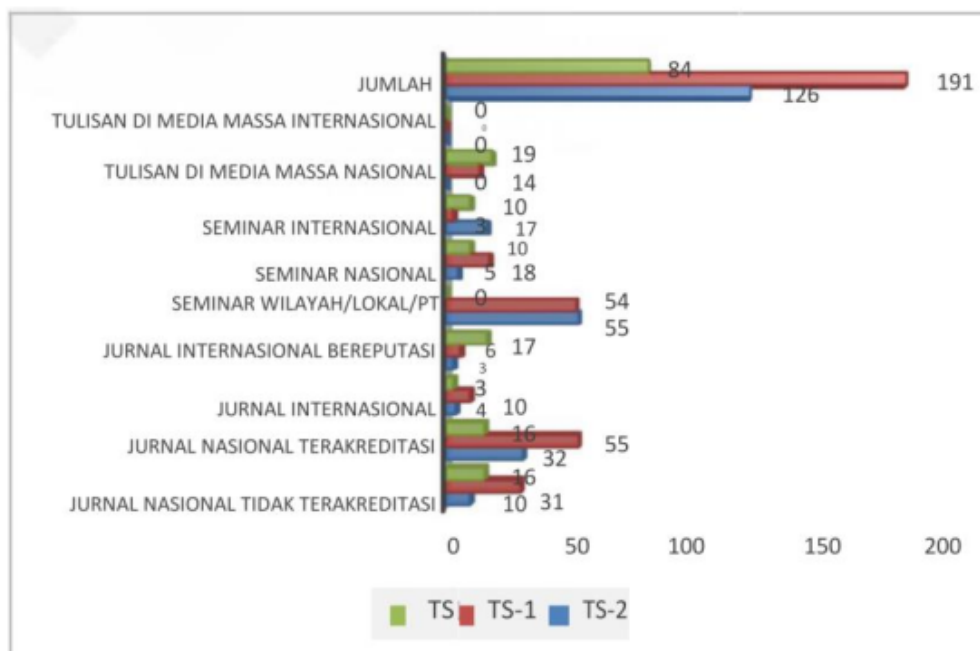
Selain itu, publikasi ilmiah dosen ini juga menjadi bagian penting dalam penilaian akreditasi berbasis 9 kriteria ini, sebab para dosen dan mahasiswa dituntut untuk menghasilkan publikasi ilmiah dari hasil penelitian yang dilakukan. Namun yang menjadi kendala adalah minimnya publikasi dosen yang berskala internasional. Sementara instrument akreditasi 9 kriteria, publikasi berskala internasional dan bereputasi menjadi penilaian maksimal.

Data yang peneliti peroleh bahwa Publikasi ilmiah yang dilakukan dosen tetap dan mahasiswa program magister IAIN Ambon dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2017/2018 sampai dengan tahun 2019/2020 sebagai berikut:

No.	Jenis Publikasi	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	Jurnal nasional tidak terakreditasi	10	31	16	NA1=57
2	Jurnal nasional terakreditasi	32	55	16	NA2=103
3	Jurnal internasional	4	10	3	NA3=17
4	Jurnal internasional bereputasi	3	6	17	NA4=26
5	Seminar wilayah/lokal/PT	55	54	-	NB1=109
6	Seminar nasional	5	18	10	NB2=33
7	Seminar internasional	17	3	10	NB3=30
8	Tulisan di media massa nasional	-	14	19	NC1=33
9	Tulisan di media massa internasional	-	-	-	NC2= -
Jumlah		126	191	84	408

Jumlah judul publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi mencapai 99 Sesuai data di atas, jumlah seluruh judul publikasi ilmiah pada 3 tahun terakhir mencapai 401 dengan rincian pada

TS-2 (2017/2018) mencapai 126, pada TS-1 (2018/2019) mencapai 191, dan pada TS (2019/2020) mencapai 84 judul. Data tersebut untuk lebih jelas, disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Publikasi ilmiah yang dilakukan oleh dosen IAIN Ambon di jurnal tiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatan tersebut belum signifikan karena setiap tahun peningkatannya tidak konsisten, begitu juga dengan publikasi pada seminar. Adapun publikasi pada media massa IAIN Ambon perlu melakukan peningkatan untuk lebih lanjut, seperti LP2M melakukan sosialisasi kepada dosen dalam hal

peningkatan publikasi pada tingkat nasional maupun internasional.

B. Upaya IAIN Ambon dalam menghadapi akreditasi 9 kriteria

1. Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya Institusi melindungi Integritas Akademik dan Kualitas Pendidikan Tinggi

“IAIN Ambon memiliki bukti yang sah terkait upaya Institusi melindungi Integritas Akademik dan Kualitas Pendidikan Tinggi sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut: Pada tanggal 28 Desember 2016, IAIN Ambon menerbitkan SK Rektor IAIN Ambon Nomor 186 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemberlakuan Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon. IAIN Ambon melaksanakan Kegiatan Desain Pembelajaran Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017 sesuai dengan SK Rektor IAIN Ambon Nomor 135 Tahun 2017; Tanggal 21 Juni 2017, Senat IAIN Ambon membuat surat nomor In.09/Senat Akademik/18/6/2017 ke Rektor IAIN Ambon terkait Penerbitan Surat Keputusan

Pemberlakuan Kalender Akademik dan Pedoman Akademik IAIN Ambon. surat tersebut ditindak lanjuti oleh Rektor melalui SK Rektor Nomor 172.a.Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Akademik IAIN Ambon Tahun 2013 Kegiatan Pelatihan Budi Pekerti Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017 melalui SK Rektor IAIN Ambon Nomor 88.a Tahun 2017; Pada tanggal 19 Maret 2019, IAIN Ambon menerbitkan SK Rektor IAIN Ambon Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Ambon”³⁴;

2. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya.

“IAIN Ambon memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja berdasarkan PMA RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ambon Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013; PMA RI Nomor 50 Tahun 2015 Tentang STATUTA IAIN Ambon 31 Agustus 2015 dan PMA RI Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas PMA Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ambon.

³⁴ IAIN Ambon, *AKREDITASI PERGURUAN TINGGI LAPORAN EVALUASI DIRI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON AMBON 2020*, 2020.

16 November 2016. Sesuai kebijakan tersebut menjelaskan bahwa organisasi institut terdiri dari 3 organ yaitu”:

- a. Organ Pengelola yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor, Pascasarjana, Fakultas, Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis
 - b. Organ Pertimbangan yaitu Dewan Penyantun dan Senat;
 - c. Organ Pengawasan yaitu Satuan Pengawasan Internal³⁵
3. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan GUG mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.

“Pada tanggal 04-08 Desember 2017, FITK IAIN Ambon dikunjungi Dr. Sulistiyadi dan Dr. Tengku Firmansyah, Asesor dari lembaga eksternal TÜV Rheinland untuk melaksanakan visitasi akreditasi ISO 9001:2015. Hasil dari kegiatan tersebut, IAIN Ambon memperoleh Sertifikasi SNI ISO 9001:2015 dari lembaga TÜV Rheinland di bidang Kurikulum dan

³⁵ IAIN Ambon.

Pelayanan dengan Nomor Register Sertifikat: 824100171114 pada tahun 2018 (lihat Rencana audit ISO 9001:2015, NCR ISO 9001:2015 dan SWD Obs_NCR 9001:2015)³⁶.

IAIN Ambon memperoleh Sertifikat BAN-PT Nomor 506/SK/BAN-PT/Akred/VI/2015 tertanggal 6 Juni 2015. Dokumen ini berisi peringkat akreditasi B yang berlaku mulai tanggal 06 Juni 2015 – 06 Juni 2020. IAIN Ambon menggelar kegiatan International Conference on Science and Technology in Education (ICSATE) 2018 Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia dari tanggal 9-11 Februari 2018 (lihat laporan kegiatan) Laporan Akademik Rektor IAIN Ambon pada saat Wisuda tahun 2018 dan 2019 IAIN Ambon memperoleh predikat WTP pada Tahun 2017, dan 2018, oleh BPK RI³⁷

4. Berikut ini adalah berbagai kegiatan yang berkait dengan transparansi tata pamong IAIN Ambon
Publikasi DIPA IAIN Ambon tahun 2017, 2018, 2019
Pada tanggal 21 Maret 2018, IAIN Ambon membuat

³⁶ IAIN Ambon.

³⁷ IAIN Ambon.

pelaporan LHKPN melalui aplikasi e filling LHKPN. Hasilnya adalah diterbitkannya aktivasi penggunaan aplikasi e filling LHKPN. Bukti tersebut terlihat pada undangan pemberitahuan penyampaian formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e filling LHKPN dengan nomor: B- 355/In.09/1/1-c/KP.00.1/3/2018 tertanggal 21 Maret 2018. Dokumen ini berisi permohonan pelaporan LHKPN pegawai IAIN Ambon yang ditujukan kepada Itjen Kemenag RI Pada tanggal 14 Februari 2018, IAIN Ambon melaporkan LHKPN Rektor IAIN Ambon. Dan tahun 2019 update wajib lapor LHKPN sesuai surat Itjen Kemenag Nomor B-1006/II/Set.Ij/PS.00.6/10/2019 tertanggal 10 Oktober 2019. Pada tanggal 02 Pebruari 2017, menyampaikan Laporan Kinerja IAIN Ambon tahun 2017 sesuai dengan surat pengantar B-142/In.09/1/1- c/KS.02/2/2017. Surat ini menjelaskan tentang penyampaian laporan kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) IAIN Ambon Tahun 2017

5. Berikut ini adalah berbagai kegiatan yang berkait dengan akuntabilitas tata pamong IAIN Ambon sampai dengan tahun 2019: Laporan

Laporan Pertanggung Jawabam Beasiswa Berprestasi Tahun 2017 sesuai surat Nomor B-

19/In.09/1/1-c/PP.00.9/1/2017 tertanggal 06 Januari 2017. Laporan Dana Hibah Pemda Maluku sesuai Surat Nomor. B- 31/In.09/1/1-c/KU.00.4/1/2017 tertanggal 10 Januari 2017 Pada tanggal 2 Maret 2018, IAIN Ambon melaporkan Laporan SPSN bulan Februari 2018 sesuai surat Nomor B-233/In.09/1/1- c/KU.00.4/3/2018 tertanggal 2 Maret 2018. Laporan ini memuat tentang progress kegiatan SPSN di IAIN Ambon pada bulan Pebruari 2018. Tanggal 06 Juni 2018 IAIN Ambon menyampaikan laporan PNBPN bulan Mei Tahun 2018 yang ditujukan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan surat Nomor: B-675/In.09/1/1- c/KU.00.4/6/2018. Yang dilanjutkan dengan Surat Nomor: B-673/In.09/1/1- c/KU.00.4/6/2018 terkait Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara³⁸

6. mendatangkan beberapa asesor BANPT

7. Upaya Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal

IAIN Ambon memiliki dokumen formal sistem Penjaminan Mutu yang termuat dalam SK Rektor IAIN Ambon Nomor 163.a tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Ambon tertanggal 11 Januari 2019. SK tersebut berisi tentang

³⁸ IAIN Ambon.

IAIN Ambon telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu organ/fungsi SPMI, (b) dokumen SPMI, (c) auditor internal, (d) hasil audit, dan (e) bukti tindak lanjut.³⁹

Adapun unit pelaksana ditingkat Fakultas dan Program studi, dilaksanakan oleh Gugus mutu Fakultas dan Gugus Mutu Program studi sebagai berikut: SK Rektor Nomor 151.a Tahun 2016 tentang Penetapan Tim Gugus Mutu Fakultas dan Program Studi di Lingkungan IAIN Ambon Tahun 2016; SK Rektor Nomor 187 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Gugus Mutu Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon tahun 2018; SK Rektor IAIN Ambon Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Tim Gugus Mutu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Tahun 2019.⁴⁰

Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal budaya mutu di IAIN Ambon, IAIN Ambon memiliki dokumen mutu yang berisi tentang Kebijakan Mutu, Manual Mutu IAIN Ambon, dari Standar Mutu IAIN Ambon, Prosedur mutu dan Formulir yang ditetapkan

³⁹ IAIN Ambon.

⁴⁰ IAIN Ambon.

oleh Rektor ³ IAIN Ambon sesuai SK Rektor Nomor 107 Tahun 2019 tentang SPMI IAIN Ambon tertanggal 23 mei 2018.⁴¹

Penetapan Standar SPMI; (b) Manual Pelaksanaan Standar SPMI IAIN Ambon; (c) Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI IAIN Ambon; (d) Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI IAIN Ambon; (e) Manual Peningkatan Standar SPMI IAIN Ambon. Adapun isi dari Standar Mutu IAIN Ambon mengacu pada SN Dikti yaitu 24 Standar yang terdiri dari 8 Standar Pendidikan dan Pengajaran; 8 Standar Penelitian dan 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu juga tambahan standar lain berupa standar visi misi, standar tata pamong, standar penjaminan mutu, standar kerjasama, dan standar mahasiswa. Adapun isi prosedur mutu/SOP IAIN Ambon memuat tentang

SOP bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum, SOP bagian Perencanaan dan Keuangan, SOP bagian Umum dan Humas, SOP LPM, SOP LPPM, SOP Fakultas dan Program studi.

“Pada tanggal 10 November 2017, IAIN Ambon menerbitkan SK Rektor Nomor 138 Tahun 2017 tentang

⁴¹ IAIN Ambon.

Penetapan Panitia Pelaksana Audit Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Lembaga Penjamin Mutu Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017; Untuk Tahun 2018 berdasarkan SK Rektor IAIN Ambon Nomor: 110 Tahun 2018 tanggal 30 Mei 2018 dan tahun 2019 atas dasar SK Rektor IAIN Ambon Nomor: 186 Tahun 2019 tanggal 09 September 2019. IAIN Ambon menerbitkan SK Rektor Nomor 139 Tahun 2017 tentang Penetapan Panitia, Narasumber, dan Moderator, Kegiatan Audit Internal ISO Lembaga Penjamin Mutu Tahun 2017; Pada tanggal 30 Mei 2018, IAIN Ambon menerbitkan SK Rektor IAIN Ambon Nomor: 112 Tahun 2018 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018. Untuk Tahun 2019 berdasarkan SK Rektor IAIN Ambon Nomor: 188 Tahun 2019 tanggal 09 September 2019. Pada tanggal 31 Desember 2018, IAIN Ambon menerbitkan SK Rektor IAIN Ambon Nomor: 187 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Gugus Mutu Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon tahun 2018; Pada tanggal 19 Juni Tahun 2019, IAIN Ambon menerbitkan SK Rektor IAIN Ambon Nomor: 133 Tahun 2019 tentang Penetapan Tim

Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akademik Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019”⁴²;

8. Peningktn SDM

Berdasarkan Laporan Evaluasi Diri (LED) IAIN Ambon di atas, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 IAIN Ambon secara ringkas telah melakukan hal-hal sebagai berikut: Program yang telah dilaksanakan di bidang Sumber Daya Manusia adalah peningkatan mutu, baik untuk dosen berupa studi lanjut, seminar-seminar nasional maupun internasional, akselerasi dosen menjadi guru besar maupun tenaga kependidikan berupa pendidikan dan latihan administrasi dan keuangan.⁴³

Program yang sedang digalakan adalah di bidang Akselerasi dosen menjadi guru besar Masalah utama yang menjadi penghambat pelaksanaan program di bidang akselerasi dosen ke guru besar kurangnya motivasi dosen dalam menghasilkan karya ilmiah yang mampu menembus jurnal internasional bereputasi

Rencana perbaikan dan pengembangan yang dilakukan di bidang akselerasi dosen ke guru besar meliputi memotivasi dosen untuk melakukan penelitian dan

⁴² IAIN Ambon.

⁴³ IAIN Ambon.

menulis karya ilmiah serta kerjasama IAIN Ambon dengan Universitas Gadjah Mada untuk percepatan akselerasi dosen ke guru besar

Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi berskala internasional untuk meningkatkan mutu penelitian, Pkm dan percepatan akselerasi dosen ke guru besar⁴⁴.

“Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan PkM. Kebijakan penetapan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, dan proporsi dosen dan tenaga kependidikan IAIN Ambon mengacu kepada sistem rekrutmen pegawai negeri sipil sebagaimana yang telah diatur dalam SK Rektor Nomor 74.c tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan Rektor tentang pengelolaan SDM (SK Rektor No.83.c. tahun 2013 tentang pengelolaan Sumber Daya Manusia (Dosen dan Tenaga Kependidikan). Kebijakan pengelolaan SDM salah satu aspeknya adalah penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya dalam rangka penataan organisasi. Pedoman Penempatan Pegawai mengacu pada SK Rektor No. 74.b tahun 2018 Selain itu, penempatan

⁴⁴ IAIN Ambon.

CPNS dan PNS mengacu pada Master Bazetting IAIN Ambon Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun ditetapkan serta dikomunikasikan. Perencanaan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan IAIN Ambon dengan melihat kualifikasi bidang keilmuan. Seleksi dosen dan tenaga kependidikan diawali dengan seleksi pada tanggal 26 Maret 2020 yang dilanjutkan dengan seleksi menggunakan sistem CAT. Program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir. Rekrutmen tenaga pendidik selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan baik secara jumlah maupun bidang keilmuan yang semakin banyak pendaftar dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu kebahasaan, ilmu pasti, ilmu sosial, dan lainnya”.⁴⁵

9. Peningkatan Sarana dan Prasarana

“Sumber keuangan, sarana dan prasarana yang dikelola IAIN Ambon, sebagaimana layaknya institusi pemerintah lainnya yang berada di bawah Kementerian

⁴⁵ IAIN Ambon.

Agama sebagai instansi vertikal, berasal dari APBN sebagai sumber utama, yang terdiri dari: (1) Rupiah Murni (RM); (2) PNBP; (3) BOPTN dan (4) SBSN. Di samping itu, IAIN Ambon juga mengelola anggaran yang bersumber dari pihak lain melalui bantuan yang dikelola IAIN Ambon berdasarkan perjanjian kerjasama (MoU) seperti beasiswa PEMDA Maluku, beasiswa BI, bantuan penelitian dan Pengabdian PEMDA, bantuan TPS3R, serta bantuan lainnya⁴⁶.

Pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana di IAIN Ambon bertujuan untuk meningkatkan pelayanan akademik dan non akademik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. IAIN Ambon merupakan satker yang belum memiliki otonomi pengelolaan di bidang non akademik termasuk pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana karena merupakan perguruan tinggi negeri Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bukan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Hukum (BH) sesuai UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

⁴⁶ IAIN Ambon.

Penggunaan Dana Untuk Prasarana Pendidikan

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Gedung Pendidikan	Nama Gedung Pendidikan
1	2017	3	Gedung Kuliah Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, Gedung Auditorium dan Gedung Student Center,
2	2018	1	Training Center
3	2019	2	Gedung Kuliah Fak. Ushuluddin dan Dakwah serta Gedung Kuliah Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, kesiap pakaian mencakup: fasilitas dan peralatan untuk Proses Belajar Mengajar (PBM), Penelitian, dan PkM. Mengacu kepada SN DIKTI Pasal PT harus menyediakan sarana untuk yang berkebutuhan khusus.

Sampai 31 Desember 2019 IAIN Ambon memiliki sarana pembelajaran cukup memadai, karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari segi jumlah dan kualitas. Penggantian meubelair yang rusak dengan cara pengadaan yang baru serta perbaikan fasilitas yang rusak. Perabot Target pengembangan diarahkan pada ketersediaan sarana untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran. (Laporan BMN)

Perpustakaan IAIN Ambon memiliki koleksi yang cukup memadai dengan ketersediaan koleksi cetak dan non cetak berupa buku, e-book, kartografi, CD Room dan koleksi lokal repository berupa hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi. Penggunaan aplikasi SLIMs semakin memudahkan akses terhadap data base

perpustakaan serta manajemen pengelolaan perpustakaan. Dengan ketersediaan anggaran pengembangan perpustakaan setiap tahunnya, target ke depan adalah terwujudnya perpustakaan hybrid yakni kolaborasi perpustakaan digital dan perpustakaan konvensional, di mana koleksi digital tersaji secara seimbang melalui aplikasi yang terus dikembangkan bersamaan dengan tersajinya koleksi konvensional lainnya.⁴⁷

No	Lokasi Lahan	Luas	Kepemilikan
1	Tanah/lahan kampus I Lokasi Jl. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Ambon	273,382 m ²	Bersertifikat
2	Tanah/lahan kampus II Desa Liang Kabupaten Maluku Tengah.	61 ha	Proses sertifikat

. GEDUNG

No	Jenis Prasarana	Luas	Kepemilikan	Kondisi
1	Gedung perpustakaan	2.200m ²	Milik Sendiri	Baik
2	Gedung Student Centre	2.500 m ²	Milik Sendiri	Baik
3	Gedung Ma'had al-Jami'ah	2.100 m ²	Milik Sendiri	Baik
4	Gedung Pertunjukan Musik	600 m ²	Milik Sendiri	Baik
5	Lab. Bahasa dan Komputer	960 m ²	Milik Sendiri	Baik
6	Gedung Lab. IPA	1.200 m ²	Milik Sendiri	Baik
7	Gedung Lab. Falak FSEI	1.199 m ²	Milik Sendiri	Baik
8	Gedung Lab. Komunikasi massa FUD	800 m ²	Milik Sendiri	Baik
9	Gedung Rusunawa	2.593 m ²	Milik Sendiri	Baik
10	Gedung Olahraga	1.200 m ²	Milik Sendiri	Baik
11	Gedung kantor FSEI	1.000 m ²	Milik Sendiri	Baik
12	Gedung kuliah 1 FSEI	1.500 m ²	Milik Sendiri	Baik
13	Gedung kuliah 2 FSEI	1.500 m ²	Milik Sendiri	Baik
14	Gedung kuliah 3 FSEI	1.800 m ²	Milik Sendiri	Baik

⁴⁷ IAIN Ambon.

15	Gedung kantor FUD	600 m ²	Milik Sendiri	Baik
16	Gedung kuliah 1 FUD	1.500 m ²	Milik Sendiri	Baik
17	Gedung kuliah 2 FUD	1.800 m ²	Milik Sendiri	Baik
18	Gedung kantor FITK dilengkapi akses bagi difable khususnya untuk pengguna kursi roda	1.400 m ²	Milik Sendiri	Baik
19	Gedung kuliah 1 FITK untuk Jurusan Pend. Matematika	1.400 m ²	Milik Sendiri	Baik
20	Gedung kuliah 2 untuk Jurusan Pend. Agama Islam dilengkapi akses bagi difable khususnya untuk pengguna kursi roda;	1.500 m ²	Milik Sendiri	Baik
21	Gedung kuliah 3 FITK untuk Jurusan Pend. Biologi	3.056 m ²	Milik Sendiri	Baik

22	Gedung Kantor Rektorat	5.600 m ²	Milik Sendiri	Baik
23	Gedung Pascasarjana	2.000 m ²	Milik Sendiri	Baik
24	Gedung Rusunawa	2.593 m ²	Milik Sendiri	Baik
25	Gedung Masjid Kampus	225 m ²	Milik Sendiri	Baik
26	TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse</i> , <i>Reduce</i> , dan <i>Recycle</i>)	400 m ²	Milik Sendiri	Baik

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Secara garis besar system penjaminan mutu di IAIN Ambon dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal demikian dapat dilihat dari perubahan dari setiap kriteria. Namun demikian, perbedaan indikator penilaian dan capaian pada instrument 9 kriteria ini tentu menjadi hambatan dan tantangan tersendiri bagi IAIN Ambon, dimana penyesuaian dokumen dari 7 standar ke 9 kriteri tidaklah mudah. Berikut peneliti rangkumkan beberapa tantangan yang dihadapi IAIN Ambon dalam menghadapi akreditasi 9 kriteria diantaranya: Pergeseran nature akreditasi dari quality check menuju quality assurance, Sistem Manajemen Informasi Akademik Berbasis Siakad yang belum maksimal, Perencanaan belum berbasis akreditasi 9 kriteria, Kontrol SPMI belum maksimal, Kesadaran Mutu Masih Rendah, Belum Siapnya Data Base Pengarsipan Online Terpadu, Minimnya Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berskala Nasional dan

Internasional, Belum Maksimalnya Implementasi dari MOU Internadional, Blm ada Mahasiswa Asing, Minimnya Publikasi Ilmiah Dosen skala Internasional bereputasi.

- b. Adapun upaya yang dilakukan untuk menghadapi akreditasi 9 kriteri diantaranya: Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya Institusi melindungi Integritas Akademik dan Kualitas Pendidikan Tinggi, Mendatangkan beberapa asesor BANPT, Upaya Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal, Peningktn SDM, Perbaikan data mahasiswa dan dosen di Pddikti, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin & Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 96.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remeja Rosdakarya, 2010) h. 6.
- Alawiyah, Faridah, 'Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Di Indonesia', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2.1 (2011), 63–78
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 'Naskah IAPT 3.0', April, 2019, 7–9
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 'Akreditasi Perguruan Tinggi Kreteria Dan Prosedur 3.0', 2019, 1–18
- Bogdan. Robert C. and Biklen. Sari Knopp, *Qualitatif Research for Education; An Introduction to Theory and Methods, Fifth Edition*, (United State of America: Pearsen Education Inc., 1982) ,h. 159.
- B. Miles and A.M. Hubermanl, *Qualitatif Data Analysis, Second Edition*, (London: Sage Publications Inc. 1994), h. 10.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Approaches (Second Edition)* (London: Sage Publications, Inc.. 2007), h. 47-50.
- Denzin, Norman K. *Hand Book of Qualitative Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar edisi Bahasa Indonesia, 1998), h. 301.
- Fadhli, Muhammad, 'Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Ekstenal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi', *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4.2 (2020), 53–65 <<https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2.1148>>
- Fitrah, Muh., . Ruslan, and . Hendra, 'Urgensi Sistem

- Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi', *Jurnal Penjaminan Mutu*, 4.1 (2018), 76 <<https://doi.org/10.25078/jpm.v4i1.400>>
- Herdiyansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 163.
- IAIN Ambon, *AKREDITASI PERGURUAN TINGGI LAPORAN EVALUASI DIRI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON AMBON 2020*, 2020
- Idrus, A Al, K Karnan, and D Setiadi, 'Analisis Kesiapan Akreditasi Berbasis SAPTO Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mataram', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 3.2 (2019), 211–16 <https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=cc76O8MAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=cc76O8MAAAAJ:hqOjcs7Dif8C>
- peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Nomor: 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), bagian ketentuan umum poin 5, 6, 7 dan 8.
- Permenristekdikti No 32 Tahun 2016 pasal 54 menyebutkan bahwa akreditasi prodi dilakukan oleh BAN PT sebelum terbentuk LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri)
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzza Media, 2011), h. 204.
- Prasetyo, Hendrawan, 'Dampak Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi Terhadap Daya Saing (Competitiveness) Perguruan Tinggi Swasta Di Kabupaten Kebumen', *Jurnal Fokus Bisnis*, 13.01 (2014)

- Miles and A.M. Hubermanl, *Qualitatif Data Analysis, Second Edition*, (London: Sage Publications Inc. 1994), h. 10.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 249.
- Sunardi, Abdul Fadlil, and Ryan Fitriani Pahlevi, 'Pengambilan Keputusan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Menggunakan MOORA, SAW, WP, Dan WSM', *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 5.2 (2021), 350–58
<<https://doi.org/10.29207/resti.v5i2.2977>>
- Sururin, 'PETA PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM', *Ketua LPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016, 95–112
- Sufyarma, Kapita Selekt Manajemen Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 161
- Nuphus, Fitriana Nurhayatun, Alam Rahamatulloh, and Heni Sulastri, 'Sistem Informasi Akreditasi Perguruan Tinggi (SIAP) Untuk Pengisian Borang Standar 3 BAN-PT', *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JUSTIN)*, 7.2 (2019), 130
<<https://doi.org/10.26418/justin.v7i2.32506>>
- Yuyun Yulianingsih, 'Manajemen Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi', *Al-Idarah Kepemdidikan Islam*, 5.1 (2015), 92–116
- Widagdo, Putut Pamilih, Ramadiani, Septya Maharani, and Eko Junirianto, 'Sistem Informasi Akreditasi Program Studi Di Fakultas Ilmu Komputer Dan Teknolgi Informasi Universitas Mulawarman', *Query: Jurnal Sistem Informasi*, 3.2 (2019), 14 <<http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/SAKTI/article/view/1818>>

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

mail.unima.ac.id

Internet Source

3%

2

fliphtml5.com

Internet Source

2%

3

fitk.iainambon.ac.id

Internet Source

2%

4

vdocuments.site

Internet Source

2%

5

docplayer.info

Internet Source

2%

6

journal.walisongo.ac.id

Internet Source

2%

7

akuntansi.or.id

Internet Source

1%

8

www.iainambon.ac.id

Internet Source

1%

9

adoc.tips

Internet Source

1%

10

jurnal.staialhidayahbogor.ac.id

Internet Source

1%

11	ejournal.ihtdn.ac.id Internet Source	1 %
12	jurnal.iaii.or.id Internet Source	1 %
13	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
14	bki.uswah.iainambon.ac.id Internet Source	1 %
15	spmb.iainambon.ac.id Internet Source	1 %
16	repository.iainambon.ac.id Internet Source	1 %
17	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On